



SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN PEKALONGAN

NOMOR: 15/ TAHUN 2016

TENTANG

**PENERAPAN PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN TAHUN 2016
FASILITASI PENGEMBANGAN ILMU REPRODUCIAN DAN KEULMUAN DOKTORAL**

**DEWA RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN PEKALONGAN**

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan nasional, terutama dalam kiprahnya untuk turut serta memecahkan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, maka perlu diadakan program penelitian dosen yang ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan;
 2. Bahwa peningkatan mutu hasil penelitian dosen merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk mewujudkan tujuan di atas;
 3. Bahwa proposal penelitian dari nama-nama dosen sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dinilai memenuhi kualifikasi dan keunggulan untuk dilaksanakan penelitian;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pondok STAIN;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 176 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Pekalongan;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2015 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
 8. Surat Menteri Keuangan tentang Pengesahan DIPA STAIN Pekalongan Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA - 025.04.2.023620/2016 Tanggal 7 Desember 2015;
 9. Surat Keputusan Ketua STAIN Pekalongan Nomor 423 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah di STAIN Pekalongan;
 10. Surat Keputusan Ketua STAIN Pekalongan Nomor 126 tahun 2015

Tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah tahun 2016.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan KEPUTUSAN KETUA STAIN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN/DOSEN TAHUN 2016
- Pertama : Menetapkan nama-nama peneliti sebagai penerima dana penelitian dosen tahun 2016, sebagaimana terlampir dalam keputusan surat ini;
- Kedua : Masing-masing peneliti mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana pelaksanaan penelitian;
 2. Mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data;
 3. Merumuskan hasil penelitian dan melaporkan hasilnya kepada Ketua selambat-lambatnya 4 bulan terhitung sejak ditetapkan Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Masing-masing peneliti mendapat bantuan penelitian dan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran STAIN Pekalongan Tahun 2016 sebagaimana terlampir.
- Kaempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan mendasarnya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 25 April 2016



SALINAN Surat Keputusan ini di Sampaikan kepada:

1. Ketua STAIN Pekalongan;
2. KPPI;
3. Bendahara;
4. Aneq.

27	Produk Syarifah Elhani Prasyah (Lulus & Siap Pakai)	Marsil Effendi (S1) (P) (P) Widyaiswita Pendidikan, KPAJ (P) (P) (P) Deddi Arisyo, U.Pd (Ar) (Ar)	11.300.000	An. Nomor (Deddi Rahmi), U.Pd No. PA.023-01-06-517- 00-0 (Rahmi) (Deddi Rahmi)
----	---	--	------------	---





SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN PEKALONGAN

NOMOR : 154 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN TAHUN 2016
PENELITIAN KEBIJAKAN PENGALAMAN BAGIAN KEILMUAN ISLAM RAHMATAN UL ALAMIN
UNTUK KESELAHTERAPAN DAN PERDAMAIAN UMAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN PEKALONGAN**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan nasional, terutama dalam kaitannya untuk turut serta memecahkan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, maka perlu diadakan program penelitian dosen yang ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan;
2. Bahwa peningkatan mutu hasil penelitian dosen merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk mewujudkan tujuan di atas;
3. Bahwa proposal penelitian dari nama-nama dosen sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dinilai memenuhi kualifikasi dan keunggulan untuk dilaksanakan penelitian;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendidikan STAIN;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 176 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Pekalongan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2015 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2013 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
8. Surat Menteri Keuangan tentang Pengesahan DIPA STAIN Pekalongan Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA - 025.04.2.423620/2016 Tanggal 7 Desember 2015;
9. Surat Keputusan Ketua STAIN Pekalongan Nomor 423 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah di STAIN Pekalongan;

10 Surat Keputusan Ketua STAIN Pekalongan Nomor 426 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KETUA STAIN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN TAHUN 2016
- Pertama : Menetapkan nama-nama peneliti sebagai penerima dana penelitian dosen tahun 2016, sebagaimana terlampir dalam keputusan surat ini;
- Kedua : Masing-masing peneliti mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana pelaksanaan penelitian;
 2. Mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data;
 3. Merumuskan hasil penelitian dan melaporkan hasilnya kepada Ketua sekurang-lambatnya 4 bulan setelah sejak diterapkannya Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Masing-masing peneliti mendapat bantuan penelitian dan dibebankan kepada Dairra Islam Pelaksanaan Anggaran STAIN Pekalongan Tahun 2016 sebagaimana terlampir.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan mestinya.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 25 April 2015



SALINAN Surat Keputusan ini di Sampaikan kepada :

1. Ketua STAIN Pekalongan;
2. KPPM;
3. Bendahara;
4. Ardp.

Laporan : BK KETUA STAIN PEKALONGAN
 Hari/tgl : JSA, 25 Apr 2016
 Tanggal : 25 Apr 2016

DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOBEB
PELIUTAN KEBUMAH PENGEMBANGAN KELYAK BELAN RAHMATAN DI ALAMIN
UNTUK KESAJARANEBAH DAN PERDAMAIAN UMAT
BERDASARKAN TINGKAT BELAN NEGERI (STAIN) PEKALONGAN TAHUN 2016

No.	Judul Penelitian	Tim Peneliti	Jumlah Bantuan		No. Rekening
			Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	
1	Model Fungsional Islam Modern di Indonesia dan Australia	Dr. H. Saiful Mujib, M. Ag (Ketua) Dr. H. Saiful Mujib (Anggota) Rahmatul Karim, M. Ag (Anggota)	21.000.000	19.400.000	Am. 01100000000000000000 No. Rekening: 00110000000000000000 (Bank BR. Cita Perkotaan)
2	Ukhu, Rahmatu Wa Ahbab, Mawar NU dan Ulama radikal	Dr. H. Saiful Mujib, M. Ag (Ketua) Dr. H. Saiful Mujib, M. Ag (Anggota) U. K. Hidayat, U. Pri (Anggota)	18.000.000	14.000.000	Am. 01100000000000000000 REKONSTRUKSI Masjid No. Rekening: 00110000000000000000 (Bank BR. Cita Perkotaan)
3	Fondasi Sosial Berbasis Pribadi-Sangat Arab Saudi (SALAM) Yogyakarta	Dr. H. Saiful Mujib, M. Ag (Ketua) Eliar (Anggota) Saiful Mujib (Anggota) Hadi Saiful Mujib (Anggota)	16.000.000	17.000.000	No. Rekening: 00110000000000000000 No. Rekening: 00110000000000000000 (Bank BR. Cita Perkotaan)
4	Studi Islam sebagai Model Hibridisasi dan Pengembangan Koperasi Perkotaan yang Masyarakat yang (PKK)	Rezaul Karim (Ketua) Azzahra Samudra, M. Ag (Anggota) Saiful Mujib (Anggota)	17.000.000	11.000.000	Am. 01100000000000000000 No. Rekening: 00110000000000000000 (Bank BR. Cita Perkotaan)
5	Kepri dan Islam Modern sebagai Paradigma di Wilayah Studi Kasus STAIN Pekalongan Tahun 2011-2016	Dr. H. Saiful Mujib, M. Ag (Ketua) Hidayat Hidayat Saiful, U. Pri (Anggota) U. K. Hidayat (Anggota) U. K. Hidayat (Anggota)	15.000.000		Am. 01100000000000000000 No. Rekening: 00110000000000000000 (Bank BR. Cita Perkotaan)


 Ketua
 Dr. H. Saiful Mujib, M. Ag

LAPORAN HASIL PENELITIAN

BUDAYA HUKUM DAN NILAI TRANSAKSIONAL PARA PELAKU DALAM PERNIKAHAN POLIGAMI DI KOTA PEKALONGAN



Tim Peneliti:

Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH MH (Ketua)

Drs. H. Fachrullah, M.Hum (Anggota)

Irham Baihaqi Thoha, SE MM (Anggota)

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)
STAIN PEKALONGAN**

20

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

Judul	:	BUDAYA HUKUM DAN NILAI-NILAI TRANSAKSIONAL PELAKU POLIGAMI DI KOTA PEKALONGAN
Bentuk Penelitian	:	Lapangan
Kategori	:	Pengembangan Ilmu Pengetahuan (Ilmu Hukum)
Peneliti	:	
a. Nama	:	Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH MH
b. Jenis Kelamin	:	Perempuan
c. Pangkat/Golongan/NIP	:	IV/b/Lektor Kepala/197502201999032001
d. Bidang keahlian	:	Ilmu Hukum
e. Jurusan	:	Syari'ah
f. Perguruan Tinggi	:	STAIN Pekalongan
Anggota Peneliti	:	1. Drs. H. Facrullah, M. Hum 2. Irham Bihazi Thoha, SE MM
Unit kerja	:	STAIN Pekalongan
Jangka Waktu	:	4 (empat) bulan
Biaya Penelitian	:	Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

Pekalongan, 30 Agustus 2016

Mengetahui,
Kepala P3M STAIN Pekalongan

Maghribi Ag
NIP 1973050262000031003

Peneliti

Dr. Shinta Dewi Rismawati., MH
NIP 197502201999032001

Mengesahkan,
Ketua STAIN Pekalongan

Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP 19710111519998031005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

1. Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH MH, NIP. 197502201999032001 selaku ketua Peneliti
2. Drs. H. Fachrullah, M.Hum NIP. 195107011980031005 selaku anggota peneliti
3. Irham Baihaqi Thoha, SE MM, NIP. 195107011980031005 selaku anggota peneliti

Adalah dosen tetap pada Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan, dengan ini menyatakan bahwa penelitian yang kami ajukan dengan judul: **BUDAYA HUKUM DAN NILAI TRANSAKSIONAL PARA PELAKU DALAM PERNIKAHAN POLIGAMI DI KOTA PEKALONGAN** adalah bukan skripsi/tesis/desertasi, bukan plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun seluruhnya, bukan tema yang sedang diteliti atau diajukan ke lembaga donor; dan bukan proposal yang telah dibiayai DIPA STAIN Pekalongan atau lembaga donor lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 7 Maret 2016

Yang Menyatakan

Ketua
Tim Peneliti



Dr. Shinta Dewi Rismawati, MH
NIP. 196503301991032001

Anggota
Tim Peneliti



Drs. H. Fachrullah, M.Hum.
NIP. 195107011980031005

Anggota
Tim Peneliti



Irham Baihaqi Thoha, SE MM
NIP.197206101998031004

Kata Pengantar

Poligami secara hukum negara memang diperbolehkan dengan syarat ketat, dan warga Kota Pekalongan banyak yang melakukan pernikahan poligami tersebut, baik sesuai atauran hukum maupun yang tidak sesuai. Tim penulis, mengakui bahawa untuk mengungkap urusan dapaur dan ranjang yang terkait dengan pelaku poligami bukanlah persoalan yang mudah, banyak narasumber yang tadinya bersedia karena berbagai pertimbangan akhirnya urung berkontribusi. Tetapi dengan ijin dan ridho Allah SWT, pada akhirnya laporan penelitian ini dapat diselesaikan. Harus diakui bahwa tanpa dukungan dari berbagai pihak maka penelitian ini tidak mungkin selesai, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala ridho dan rahmat-Nya
2. Bapak Dr. H Ade Dedi Rohayana, M Ag selaku Ketua STAIN yang telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan riset bagi dosen di lingkungan STAIN Pekalongan.
3. Bapak Maghfur M.Ag dan staff yang telah memfasilitasi serta mendistribusikan anggaran sehingga mendukung kelancaran penelitian
4. Para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai, sehingga target penelitian ini tercapai
5. Tim supporting yang dengan segenap hati membantu mengali dan mengolah data, sehingga mempermudah pekerjaan tim penulis

Tim penulis mengakui, bahwa laporan ini belum sempurna karena masih ada kekurangan di sana-sini, oleh karena itu untuk menyempurnakan substansi laporan, masukan serta saran yang bersifat konstruktif senantiasa diharapkan. Terakhir, mudah-mudahan laporann ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bagi pembaca.

Pekalongan, 30 Agustus 2016

Tim Penulis

ABTRAKS

Asas perkawinan di Indonesia sesungguhnya menganut asas monogami, meskipun demikian seorang suami diperbolehkan melakukan pernikahan poligami dengan persyaratan yang cukup ketat. Fenomena warga masyarakat Kota Pekalongan yang identik dengan Kota Batik dan Kota Santri, juga banyak dilakukan baik yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertama Bagaimanakah budaya hukum yang dilakukan oleh para pelaku pernikahan poligami di Kota Pekalongan itu dalam melangsungkan pernikahan tersebut?; dan kedua Bagaimanakah nilai-nilai transaksional para pelaku pernikahan poligami di Kota Pekalongan itu dalam melangsungkan pernikahan tersebut?. Tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan serta mengkritisi budaya hukum, motivasi serta nilai-nilai transaksional para pelaku pernikahan poligami di Kota Pekalongan itu dalam melangsungkan pernikahan poligami tersebut. Manfaat penelitian selain berdimensi teoritis juga dimensi praktis.

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan tradisi *socio legal studies* yang berkarakteristik penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan skunder, sehingga metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi dilakukan. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi baik sumber data maupun metode. Model interaktif digunakan untuk melakukan analisis data. Teori budaya hukum maupun teori pertukaran sosial digunakan sebagai pisau analisis.

Hasil dan analisis data mengungkapkan bahwa pertama budaya hukum para pelaku pernikahan Poligami di Kota Pekalongan relative beragam karena persepsi, motif serta pemahaman terhadap aturan hukum tentang poligami jua berbed, yakni ada yang dilakukan secara resmi dengan dicatatkan di KUA (H Mz dan H), dan ada juga secara siri tidak dicatatkan di KUA (MA dan R). Artinya budaya hukum menjadi berbeda karena selain karena pertimbangan rasionalitas, pragmatism tetapi juga dimensi spritualitas religious. Implikasi hukum pernikahan poligami terhadap anak-anak hasil pernikahan poligami, adalah ada yang berstatus sebagai anak sah dan anak tidak sah; dan kedua motivasi dan nilai-nilai transaksional antara pelaku yakni suami dan istri berbeda, demikian pula antara istri pertama dan istri kedua juga berbeda. Dari dimensi teori pertukaran sosial, maka tindakan mereka yang mau dan bertahan dalam ikatan pernikahan poligami karena meskipun ada sedikit kerugian tetapi para pihak masih mendapat keuntungan sesuai dengan harapannya masing-masing. Motivasi para pihak tidaklah tunggal tetapi berdimensi jamak. Bagi suami faktor pemenuha biologis serta faktor status social menjadi dominan, meskipun ada karena faktor agama. Agama seringkali hanya digunakan sebagai senjata legitimasi yang digunakan suami untuk menekan istri pertama. Sedangkan bagi pihak istri, meskipun faktor ekonomi sangat dominan, akan tetapi pertimbangan karena faktor kesehatan reproduksi, faktor status social, faktor psikologis serta faktor biologis

Kata Kunci : Budaya Hukum, Motivasi dan Nilai Transaksional Pernikahan Poligami, Pertukaran social, legitimasi hukum

DAFTAR ISI

Judul	i
Lembar pengesahan dan identitas	ii
Surat Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstraks	v
Daftar isi	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan Penelitian	4
C. Pembatasan Penelitian	4
D. Tujuan Dan Manfaat/ Signifikansi Penelitian	4
E. Kajian Riset Sebelumnya	5
F. Kerangka Teori	7
G. Metode Penelitian	8

BAB II BUDAYA HUKUM, PERTUKARAN SOSIAL DAN PENGATURAN

PERNIKAHAN POLIGAMI DI INDONESIA

A. Teori Budaya Hukum	11
B. Teori Pertukaran Sosial	17
C. Pengaturan Pernikahan Poligami Di Indonesia	22

BAB III SETTING SOSIAL EKONOMI PELAKU POLIGAMI DI KOTA

PEKALONGAN

A. Setting Sosial Ekonomi Pelaku Poligami	31
B. Profil Pelaku Poligami	32

BAB IV BUDAYA HUKUM, MOTIVASI DAN NILAI-NILAI TRANSAKSIONAL

PELAKU PERNIKAHAN POLIGAMI DI KOTA PEKALONGAN

A. Budaya Hukum Pelaku Pernikahan Poligami	48
B. Motivasi dan Nilai-Nilai Transaksional Pelaku Pernikahan Poligami	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Rekomendasi	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHUUAN

A. Latar Belakang

Isu poligami adalah isu dalam ranah keluarga yang senantiasa mendapat sorotan karena ada yang pro maupun yang kontra. Isu poligami ternyata diperdebatkan baik secara perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga maupun instansi¹ dengan berbagai alasan masing-masing. Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, telah mengatur

¹ Lembaga maupun Instansi yang gigih memperjuangkan penghapusan poligami dalam hukum perkawinan dengan mengajukan RUU Perkawinan adalah Kowani, LBH APIK dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan di masa di pimpin oleh Kofifah Indar Parawansa dengan alasan poligami me, sedangkan lembaga yang pasang badan berupaya mempertahankan UU Perkawinan adalah MUI dengan alasan UU Perkawinan telah sesuai dengan ajaran agama Islam, lihat dalam tulisan Tia Ludiana tentang Peraturan Poligami Dalam UU No 1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan yang diunduh dari <https://docs.google.com/document/d/15wSvjdXFE5y2YhTYAPmiVfM48mlW9QNov9SMS9BviZk/edit?hl=in&pref=2&pli=1#> pada tanggal 6 Maret 2016

bahwa pada dasarnya pernikahan di Indonesia itu menganut asas monogami², akan tetapi berdasarkan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan 5, maka pernikahan poligami juga diperkenankan dengan syarat normatif yang cukup ketat dan berat terutama bagi PNS/TNI/POLRI,³ yakni sebagaimana diatur dalam PP No 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS yang kemudian disempurnakan dengan PP No 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan sesungguhnya bersifat fakultatif dan kumulatif.⁴ Dengan demikian secara normative pernikahan poligami yang diperbolehkan dan dianggap sah jika adalah mendapatkan ijin dari pengadilan, apabila tidak melalui ijin maka pernikahan dengan istri kedua dan seterusnya dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.

Isu pro dan kontra poligami juga menyeruak di Kota Pekalongan yang identik dengan Kota Batik dan Kota Santri. Sebagai Kota Batik, maka roda perekonomian masyarakatnya ditopang oleh industri batik yang digerakan oleh pengusaha dan buruh batik, sedangkan sebagai Kota Santri, maka nuansa keberagaman serta religiustasnya dalam kehidupan masyarakat juga kental dengan adanya ulama-kyai, santri dan pondok pesantren, tradisi ziaroh serta berjanji yang menjamur dan lain sebagainya. Pro kontra tentang pologami juga ada di Kota Pekalongan, setidaknya riset dari Shinta Dewi Rismawati yang memaparkan

² Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa Hukum Perkawinan di Indonesia menganut asas monogmi terbuka, karena pada dasarnya hokum tetap memberikan celah dilakukannya poligami dengan syarat-syarat tertentu. Lihat dalam Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama, Cetakan IV, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 32. Bandingkan dengan pendapat Shinta Dewi Rismawati yang mengatakan bahwa UU perkawinan menganut asas abu-abu, karena disatu sisi mengakui monogamy tetapi pada saat yang sama juga mengakui poligami, lihat dalam Shinta Dewi Rismawati, Persepsi Poligami Di Mata Perempuan Kota Pekalongan, Jurnal Muwazah yang diterbitkan oleh PSG STAIN Pekalongan, Vol. 6 Nomor 2 Edisi Desember 2014, hlm. 146-154

³ Baca dalam Nur Choirin YD, Menyoal Ijin Poligami bagi PNS, dalam E Journal.stainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyangartikel/.../122. Diunduh pada tanggal 5 Maret 2016

⁴ Bersifat fakultatif artinya jika salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberi izin, yaitu: a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan alasan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) bersifat kumulatif, artinya Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan telah terpenuhi, yaitu: a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; dan c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Pengaturan lebih lanjut tentang persyaratan poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Bab IX dengan judul Beristeri lebih dari satu orang. Dalam Pasal 55 dan Pasal 56, lihat dalam Shinta Dewi Rismawati, Ibid, hlm. 250

bahwa dari 50 responden perempuan, 33 orang (73%) menolak poligami, akan tetapi 12 orang (27%) setuju dengan poligami.

Poligami juga ada dan marak dilakukan oleh warga Kota Pekalongan. Hal ini terbukti dari Riset Ali Trigianto yang menemukan bahwa ada 9 kasus permohonan ijin poligami yang diputus oleh PA Pekalongan.⁵ Riset dari B. Wibowo di Perumahan Gama Permai yang berada di Kecamatan Pekalongan Barat yang meliputi 3 (tiga) wilayah kelurahan, yaitu Tegalrejo, Tirto dan Bendan. Pada wilayah Tegalrejo, maka didapat angka warga Kota poligami sebagai berikut : wilayah Tegalrejo terdapat 21 KK yang terdiri dari 6 KK non-muslim dan 15 KK beragama Islam, dari ke-15 KK muslim, 2 KK diantaranya adalah keluarga poligami. Wilayah kedua, Tirto, memiliki 32 KK, yang terdiri dari 1 KK non-muslim dan 31 KK muslim. Dari ke-31 KK muslim tersebut 1 KK diantaranya adalah keluarga poligami. Pada wilayah ketiga, Bendan, terdapat 39 KK yang terdiri dari 1 KK non-muslim dan 38 KK muslim. Dari ke-38 KK muslim, 1 KK diantaranya adalah keluarga poligami.⁶

Ada temuan menarik dari riset Nurmila yang mengatakan bahwa Poligami saat ini dapat dinegosiasikan dalam keluarga Muslim di Indonesia, sehingga mengakibatkan adanya penerimaan terhadap pernikahan poligami oleh berbagai pihak di Indonesia. Nurmila mengemukakan bahwa kasus poligami di wilayah Jawa tidak lepas dari konteks Islam. Dalam hal ini Nurmila merujuk pada bentuk kepatuhan. Dalam hal ini poligami dianggap sebagai bentuk kepatuhan dari istri kepada suaminya dan juga kepatuhan perempuan itu sendiri terhadap agamanya. Penelitian tersebut melihat adanya ketergantungan ekonomi yang dialami oleh perempuan terhadap laki-laki dalam kasus pernikahan poligami yang ia temui. Pola ketergantungan tersebut kerap memicu adanya kekerasan dalam keluarga.⁷ Akan tetapi realitas di lapangan ternyata ada juga poligami yang tidak selalu memicu terjadinya KDRT tetapi juga memunculkan harmonisasi dan toleran yang tinggi antara pihak-pihak yang melakukan poligami dan tidak selalu karena didasarkan pada ketergantungan ekonomi dari pihak istri melainkan juga suami.⁸

⁵ Lihat dalam Ali Trigiatno, Ijin Poligami Di Kota Pekalongan, Jurnal Penelitian, Vol 5 Nomor 1 Tahun 2013, hlm 1-3, diunduh dari e-journal.stain-pekalongan.ac.id, pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2016, pukul 10.01 WIB

⁶ B. Wibowo, dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/284/2/1KOM03630.pdf>, diunduh pada tanggal 2 maret 2016

⁷ Nina Nurmila, *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*, Routledge, Taylor and Francis Group, London and New York, 2009, hlm. 117-130

⁸ Dalam riset pendahuluan maka ada pasangan Slamet dan Siti Rohmah dari Podosugih yang melakukan pernikahan poligami selatah kurang lebih 25 tahun, tetapi keadaan rumah tangganya baik baik saja, adem dan ayam, rukun juga

Fakta yang menarik terkait dengan poligami di Kota Pekalongan, ternyata tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang dinilai mapan dan sukses secara ekonomi, seperti pengusaha, PNS, Guru, TNI maupun wiraswasta lainnya, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang dinilai tidak mapan bahkan secara ekonomi dapat dikatakan ekonomi sulit, seperti satpam, tukang becak, tukang sampah dan lain sebagainya. Selain itu pernikahan poligami yang diakui dalam hukum perkawinan di Indonesia, apabila pernikahan poligami tersebut dilakukan dengan ijin dari pengadilan, tetapi realitasnya banyak pernikahan poligami yang dilakukan tidak dengan ijin pengadilan dan secara siri.

Terkait dengan konteks dua icon tentang Kota Pekalongan yang terkenal tersebut, dinamika aspek ekonomi terus mengeliat seiring dengan geliat kehidupan religiusitas masyarakatnya, maka isu poligami yang dilakukan oleh warganya menarik untuk diteliti, karena profesi pelaku poligami sangat beragam serta banyak yang dilakukan secara siri, oleh karena itu riset ini akan berupaya mengungkapkan sejauh mana relasi kuasa yang dibalut dalam tabir nilai-nilai ekonomi dan nilai-nilai agama tersebut mewarnai pernikahan pologami yang marak dilakukan, baik yang dilakukan secara resmi maupun siri. Adanya pelaksanaan pernikahan siri serta perbedaan nilai-nilai transaksional para pelaku dalam pernikahan poligami, bagaimana terjadinya, mengapa sampai terjadi demikian dan apa alasan serta motif-motif tersembunyi dalam pernikahan pologami tersebut, inilah yang menarik untuk diteliti.

B. Masalah Penelitian

1. Bagaimanakah budaya hukum yang dilakukan oleh para pelaku pernikahan poligami di Kota Pekalongan itu dalam melangsungkan pernikahan tersebut?
2. Bagaimanakah nilai-nilai transaksional para pelaku pernikahan poligami di Kota Pekalongan itu dalam melangsungkan pernikahan tersebut?

C. Pembatasan Masalah

Kajian ini difokuskan pada : a) subjek penelitian adalah para pelaku pernikahan poligami di Kota Pekalongan yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun; b). Subjek pelaku tersebut telah memiliki anak hasil pernikahan poligami; dan c). pernikahan poligami tersebut dilakukan

dengan istri pertama, sudah memiliki 6 orang anak dan 2 cucu. Mereka mengatakan bahwa poligami itu sunnah nabi dan justru suaminya (Slamet) yang memiliki ketergantungan ekonomi dengan Istrinya yang merupakan pedagang kelontong di Pasar Grogolan. Wawancara dilakukan dirumahnya pada tanggal 1 Februari 2016

baik secara resmi maupun secara siri (diam-diam)

D. Tujuan dan Manfaat/Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki tujuan penelitian antara lain :

1. Untuk mengidentifikasi budaya hukum yang dilakukan oleh para pelaku pernikahan poligami di Kota Pekalongan sudah sesuai ataukah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan
2. Untuk mengungkapkan nilai-nilai para pelaku pernikahan poligami di Kota Pekalongan dalam melangsungkan pernikahannya tersebut, yang secara tidak langsung pula mengungkapkan alasan dan motif-motif para pelaku melaksanakan pernikahan poligami
3. Untuk mengungkapkan implikasi hukum pernikahan poligami yang dilakukan para pelaku baik terhadap diri pelaku dan anaknya dari hasil pernikahan poligami yang dijalaninya.

Sedangkan manfaat/signifikansi penelitian antara lain :

1. Hasil riset ini dapat mengidentifikasikan budaya hukum para pelaku pernikahan poligami di Kota Pekalongan dalam melangsungkan pernikahannya tersebut baik dalam dimensi budaya hukum yang bersifat positif maupun budaya hukum yang bersifat negatif;
2. Hasil riset ini dapat alasan dasar serta motif-motif para pelaku pernikahan pologami mau melakukannya serta mengungkapkan nilai-nilai transaksional diantara para pelaku dalam pernikahan poligami di Kota Pekalongan, sekaligus mengungkapkan implikasi pernikahan poligami tersebut bagi diri pelaku, anak dan keluarganya.
3. Hasil riset ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi petugas pencatat nikah di KUA, penghulu di KUA, dan para hakim di lingkungan pengadilan agama dalam mensikapi serta menindaklanjuti pernikahan poligami yang terjadi didalam masyarakat.
4. Hasil riset ini bisa menjadi evaluasi, rekomendasi dan bahan pertimbangan kepada pemerintahan untuk memproduksi regulasi dan kebijakan di bidang hukum perkawinan yang tidak bersifat seksis (bias gender), menjamin terwujudnya akses serta ruang yang luas dalam rangka perlindungan terhadap HAM, pria, perempuan, anak dan keluarga.
5. Hasil riset ini dapat memberikan wawasan, pengetahuan, pengalaman dan bahan referensi, bahan pertimbangan tentang kepada masyarakat yang akan melakukan pernikahan poligami baik dalam dimensi positif maupun negatifnya.
6. Hasil riset ini dapat digunakan untuk pengembangan tradisi keilmuan ilmu hukum dan hukum keluarga Islam terutama terkait dengan persoalan perkawinan dan keluarga dengan

pendekatan multidisipliner serta *socio legal studies* yang belum banyak dikembangkan oleh kalangan akademisi di lingkungan PTAI khususnya STAIN Pekalongan.

E. Kajian Riset Sebelumnya

Dari hasil studi literatur, maka ada kajian yang memiliki keterdekatan focus kajian dengan riset yang diangkat tetapi lebih banyak perbedaannya. Akan tetapi secara umum kajian *socio legal* dalam riset yang akan dilakukan lebih bersifat multidisipliner karena selain menggunakan teori hukum, juga menggunakan teori sosial. Adapun studi yang dihimpun, antara lain adalah : Ali Trigianto dalam risetnya yang berjudul Ijin Poligami Di Kota Pekalongan, telah memaparkan bahwa dari 8 kasus yang diteliti, alasan utama seorang suami mengajukan izin poligami karena isteri kewalahan melayani kebutuhan biologis sebanyak 3 kasus, isteri tak memberikan keturunan lebih dari 10 tahun sebanyak 2 kasus, isteri menderita sakit jiwa, terlanjur mencintai wanita lain, dan telah menghamili lebih dahulu satu kasus. Adapun pertimbangan hakim dalam mengabulkan 7 permohonan izin poligami karena memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sebanyak 5 kasus; suami mampu berlaku adil, isteri pertama bersedia dimadu, menghindari *mafsadat* yang lebih besar karena sudah hamil sebanyak 1 kasus; memenuhi salah satu syarat alternatif dan kumulatif, memenuhi alasan hukum dan non-hukum sebanyak 1 kasus.⁹ Perbedaan dengan riset ini adalah riset yang akan dilakukan meskipun locusnya sama di Kota Pekalongan, akan tetapi berbeda karakteristik risetnya yakni riset ini merupakan riset lapangan dengan kajian *socio legal* yang kental dan teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya juga berbeda karena lebih menyentuh aspek mikro yakni pemahaman subjek terkait dengan poligami yang dilakukannya.

Selanjutnya riset dari Shinta Dewi Rismawati dalam Persepsi Poligami Di Mata Perempuan Kota Pekalongan, mengemukakan bahwa hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa persepsi wanita Pekalongan tentang poligami ternyata relative beragam ada yang pro maupun ada yang kontra, namun kebanyakan perempuan Kota Pekalongan menolak poligami dengan berbagai alasan. Alasan utama sebagai dasar penolakan adalah mereka berpendapat bahwa poligami berpotensi memunculkan kekerasan dalam rumah tangga terutama bagi perempuan dan anak.¹⁰ Perbedaan riset ini dengan riset yang akan

⁹ Ali Trigiatno, Ijin Poligami Di Kota Pekalongan, Jurnal Penelitian, Vol 5 Nomor 1 Tahun 2013, hlm 1-3, diunduh dari e-journal.stain-pekalongan.ac.id, pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2016, pukul 10.01 WIB

¹⁰ Shinta Dewi Rismawati, op.cit, 146-154

dilakukan adalah subjeknya yang tidak hanya perempuan tetapi juga laki-laki maupun perempuan yang menjalani pernikahan poligami, selain itu teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya juga berbeda, jika sebelumnya menggunakan teori persepsi, maka yang riset baru adalah elaborasi dan kolaborasi teori budaya hukum dan teori pertukaran sosial secara berkesinambungan.

Riset dari Ali Trigiatno dalam Politik Hukum Negara Republik Indonesia Dalam Pengaturan Poligami, maka hasil analisisnya mengataan bahwa dalam politik hukum tentang pengaturan poligami, sebagaimana diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pengaturan turunannya yakni PP No 10 Tahun 1983 yang diganti dengan PP No 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS maka pemerintahan orde baru bermaksud mengadakan pembaharuan, unifikasi dan kodifikasi hukum. Selain itu juga pemeritahan berkepentingan melakukan rekayasa sosial sehubungan dengan persoalan warga negaranya melalui sejumlah ketentuan seperti pendewasaan usia pernikahan, pembatasan perceraian dan pengetatan poligami.¹¹

Perbedaan mendasar dengan riset yang akan dilakukan adalah riset sebelumnya adalah riset kepustakaan dengan titik berat pada aspek politik hukum pengaturan poligami di Indonesia, sedangkan riset yang akan dilakukan merupakan riset lapangan dalam ranah socio legal yang justru lebih melihat bagaimana teks-teks hukum tentang poligami tersebut dimaknai oleh subjek, sehingga menyentuh pada ranah mikro, oleh karena itu teori yang digunakan juga teori dalam tataran mikro yakni teori hukum dan teori pertukaran social.

F. Kerangka Teori

Pada dasarnya teori-teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam riest ini merupakan kolaborasi dan elaborasi antara teori hukum dengan teori social lainnya, karena riset yang dilakukan adalah *socio legal studies* yang memungkinkan melihat fenomena hukum dalam masyarakat tidak saja dari kaca mata hukum normative an sih, tetapi juga kacamata non hukum (empiris-sosiologis). Teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya adalah Teori Budaya Hukum dari dan Teori Tentang Pertukaran Sosial.

¹¹ Ali Trigiatno, Politik Hukum Negara Republik Indonesia Dalam Pengaturan Poligami, Disertasi, Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012, hlm. 302-304

Teori budaya hukum dari Lawrence M Friedman, yang merupakan salah satu komponen penting dalam sistem hukum. Lawrence mengatakan “*The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused*”. Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik. Oleh karena itu sifat budaya hukum ada dua yakni positif (mentaati hukum) dan negatif (mengabaikan hukum).¹² Teori ini akan digunakan untuk menganalisis isu riset yang pertama terkait dengan budaya hukum para pelaku dalam melangsungkan pernikahan poligaminya, bentuk-bentuk budaya hukumnya, apakah bersifat positif ataukah bersifat negative.

Sedangkan Teori pertukaran social dari Geogre C Homans mengatakan bahwa prinsip dasar pertukaran sosial adalah “*distributive justice*” yaitu suatu aturan yang mengatakan bahwa sebuah imbalan harus sebanding dengan investasi. Dalam teori pertukaran sosial yang menggunakan ekonomi sebagai landasan teorinya bahwa orang berusaha membangun hubungan persahabatan atau percintaan yang hanya akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Dengan demikian secara garis besar teori ini memandang bahwa dalam hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling memengaruhi.

Teori ini menjelaskan bagaimana manusia memandang tentang hubungan kita dengan orang lain sesuai dengan anggapan diri manusia tersebut terhadap: Keseimbangan antara apa yang di berikan ke dalam hubungan dan apa yang dikeluarkan dari hubungan itu, Jenis hubungan yang dilakukan dan Kesempatan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain.¹³ Teori ini akan digunakan untuk mengungkapkan permasalahan riset yang kedua dan ketiga untuk mengungkapkan nilai-nilai rasional dan transaksional yang dilakukan oleh para pelaku pernikahan poligami, sekaligus secara tidak langsung juga mengungkap motif-motif dan alasan mengapa para pelaku mau melangsungkan pernikahan poligami serta implikasi hukum yang dirasakan secara personal oleh pelaku dalam pernikahan poligami serta anaknya.

¹² Lawrence M Friedman, Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 117-119

¹³ Antony Gidden, Teori Sosiologi Modern, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitiannya *socio legal studies*, dengan tradisi penelitian kualitatif yang berupaya mendeskripsikan secara rinci bekerjanya teks hukum (regulasi dan kebijakan) tentang perkawinan ketika berhadapan dengan konteks masyarakat Kota Pekalongan yakni dengan maraknya pernikahan poligami yang dilakukan oleh masyarakat Kota Pekalongan, baik yang dilakukan secara resmi maupun secara tidak resmi

2. Lokasi Penelitian

Alasan pemilihan lokasi antara lain :a. Pekalongan identik dengan Kota Batik dan Kota Santri, sehingga geliat perekonomiannya sedikit banyak berpengaruh dengan kegiatan ekonomi keluarga maupun religiusitas keagamaan masyarakatnya; b. Di Kota Pekalongan dalam banyak kasus kesuksesan secara ekonomi/finansial menjadikan beberapa orang berani untuk melakukan pernikahan poligami; dan c. jumlah permohonan ijin poligami di PA Kota Pekalongan setiap tahun senantiasa ada yang mengajukannya

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui serangkaian wawancara mendalam dengan informan dan juga observasi. Sedangkan sumber data skunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan hukum yang terkait dengan perkawinan dari aturan umum hingga organiknya sedangkan bahan hukum skunder dan bahan hukum tertier terdiri dari buku serta bahan pustaka yang relevan dengan isu yang diteliti.

4. Informan Kunci

Informan kunci adalah para pelaku pernikahan poligami (sumi-istri), sedangkan informan pendukung adalah keluarga pelaku pernikahan poligami (anak, mertua, istri terdahulu), kerabat dan tetangga para pelaku pernikahan poligami, pejabat yang berwenang di bidang pernikahan (Penghulu, tokoh agama, Hakim PA, petugas pencatat nikah).

5. Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri.

Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Alat bantu yang digunakan ini berupa daftar pertanyaan pokok wawancara, *check list*, alat tulis, tape recorder, kamera, catatan lapangan dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif bahwa adaptasi di lapangan tidaklah sebatas teknik untuk mendekati kepada informan dan/atau menyatu dengan pelaku, juga

mencakup rancangan penelitian yang memang sifatnya berkembang (emergent design), misalnya, mengenai perubahan masalah penelitian dan tentu saja berkonsekuensi pada kemungkinan perubahan strategi pengumpulan datanya.¹⁴ Kemampuan peneliti untuk melakukan adaptasi serta kreasi dalam mengumpulkan data juga menjadi faktor penting, mengingat banyak informan yang awalnya bersedia menjadi informan tetapi karena alasan demi "kenyamanan" bersama maka informan menjadi berkurang dari 7 keluarga hanya terkumpul 4 keluarga.

6. Teknik Pengumpulan dan Pengecekan Kredibilitas Informasi dan Data

Informasi diperoleh dengan menggunakan teknik pengamatan terlibat dan wawancara mendalam. Pengamatan terlibat dilakukan dengan mengamati budaya hukum para pelaku pernikahan poligami dalam melangsungkan pernikahannya, kehidupan para pelaku pernikahan poligami dalam kesehariannya dan lain sebagainya. Sedangkan wawancara dilakukan terhadap informan kunci (suami-istri pelaku pernikahan pologami) dan informan pendukung (anak, keluarga, kerabat, tetangga, pihak yang diduga mengetahui pernikahan poligami yang dilakukan oleh subjek dan pejabat berwenang) yang dipilih secara *purposive*, sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Bersumber dari informan kunci, kemudian berkembang mengikuti prinsip *snowball* hingga informasi yang diperoleh bersifat "jenuh-homogen". Untuk memperoleh data skunder maka digunakan studi literer. Untuk mengecek kredibilitas informasi dan data menggunakan teknik triangulasi, yaitu sumber data dan metode.

7. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan dilakukan terus menerus, bolak balik selama dan setelah proses pengumpulan data berlangsung. Adapun model analisis yang akan digunakan adalah model interaktif dari Matthew B. Miles and A. Michael Huberman yang bergerak dalam 3 siklus kegiatan, yaitu: penyajian data, reduksi data dan penarikan simpulan.¹⁵

Proses analisisnya dilakukan langsung kasus per kasus sesuai dengan permasalahan yang ditemukan di lapangan, kemudian hasilnya dianalisis lebih lanjut sebagai materi atau bahan yang telah jadi. Analisisnya dilakukan secara terus menerus, bolak balik dengan

¹⁴ John Creswell, 2004, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, London, Sage Publication, hlm. 119 dan 125.

¹⁵ Matthew B Miles dan A Michael Huberman, *An Expanded Soucers Book, Qualitive Data Analysis*, Sage Publications, 1992

pengumpulan data sebagai langkah awalnya. Kegiatan analisis interaktifnya dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : data yang terkumpul direduksi sedemikian rupa, setelah itu disajikan dalam suatu paparan yang sistematis dan kemudian disimpulkan. Selanjutnya kemsimpulan itu dikembalikan lagi pada pengumpulan data apabila masih memerlukan data tambahan. Walaupun penelitian ini dipusatkan kepada tujuan dan pertanyaan yang telah dirumuskan, namun sifatnya tetap lentur dan spekulatif karena segalanya ditentukan oleh keadaan sebenarnya di lapangan. Dengan demikian cara analisisnya menggunakan pola pemikiran kualitatif yaitu yang bersifat empirik induktif. Oleh karena itu analisisnya seperti disebut analisis bolak balik.

BAB II

BUDAYA HUKUM, PERTUKARAN SOSIAL DAN PENGATURAN TENTANG PERNIKAHAN POLIGAMI DI INDONESIA

A. TEORI BUDAYA HUKUM

Hukum pada hakekatnya adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk.¹⁶ Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum.¹⁷ Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

¹⁶ Donald Black, "*Behavior of Law*", (New York, San Fransisco, London: Academic Press, 1976), hal. 2.

¹⁷ Lawrence Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Yogyakarta, 2009 hal. 3.

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang. Dalam praktek, peraturan perundang-undangan ada yang berlaku efektif tetapi tidak sedikit pula yang berlaku tidak efektif dalam arti tidak dipatuhi. Kondisi ini akan mengakibatkan sistem hukum menjadi tidak berwibawa jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*). Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁸

Friedman menjelaskan “*To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph,*

¹⁸ Lawrence Friedman, “*American Law*”, London: W.W. Norton & Company, 198, hlm. 6.

with freezes the action.”Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dll.

Substansi hukum menurut Friedman adalah *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Dengan demikian secara sederhana, substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang. Dengan kata lain substansi hukum itu berkaitan dengan materi norma-norma apa yang diatur berikut aturan tentang sanksinya.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat : *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Menurut Friedman budaya hukum diterjemahkan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif, maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai nilai nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menentang dan menjauhi hukum dan

bahkan menganggap hukum tidak ada. membentuk undang-undang memang merupakan budaya hukum. Tetapi mengandalkan undang-undang untuk membangun budaya hukum yang berkarakter tunduk, patuh dan terikat pada norma hukum adalah jala pikiran yang setengah sesat. Budaya hukum bukanlah hukum. Budaya hukum secara konseptual adalah soal-soal yang ada di luar hukum.¹⁹

Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya (*without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).²⁰ Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum. Selalu ada sikap dan pendapat mengenai hukum. Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam satu komunitas memberikan pemikiran yang sama terhadap sebuah peraturan hukum yang diberlakukan.

Dalam konsep budaya hukum, maka hukum diletakkan sebagai sebuah realitas dalam masyarakat, sehingga kajiannya tidak lagi dogmatic melainkan yuridis empiris, karena melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dilayaninya. Oleh karena itu perwujudan tujuan, nilai-nilai ataupun ide-ide yang terkandung di dalam peraturan hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Keterlibatan manusia di dalam pelaksanaan hukum memperlihatkan adanya hubungan hukum dengan budaya, sehingga ketaatan dan ketidaktaatan seseorang terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum. Soetandyo Wignosoebroto mengatakan bahwa ketaatan sesungguhnya ada dua yakni ketaatan lahiriyah dan ketaatan yang meresapi sampai batin.²¹

Mezey menganjurkan agar studi budaya hukum terlebih dahulu menjelaskan konsep dan pendekatan disiplin kebudayaan yang digunakannya. Genealogik terma kebudayaan dari disiplin antropologi, menurut Thohir terbagi dalam tiga aliran besar yaitu teori behavioral, teori materialisme budaya, dan teori ideasional. Terapan imbuhan hukum pada konsep kebudayaan menurut masing-masing pendekatan tersebut, yaitu konsep budaya hukum dengan rujukan

¹⁹ Lawrence Friedman, *Ibid*, hlm. 6

²⁰ Lawrence Friedman, *Ibid*, hal. 7.

²¹ Soetandyo Wignosoebroto, *Hukum, Paradigma dan Dinamika Masalahnya*, 2002, Elsam, Jakarta, hlm. 373

materialisme budaya akan berorientasi kepada produknya yang terwujud secara materialism,²² Rujukan teori behavioral akan menekankan pada situasi empirik di mana hukum itu mengekspresi sebagai pola perilaku yang nampak dalam interaksi antar partisipan. Tidak seperti pada teori materialisme budaya dan teori behavioral yang memperlakukan budaya hukum sebagai objek kajian sementara teori ideasional justru memfungsikan budaya hukum sebagai pisau analisis.

Para penganut teori idealisional secara eksplisit secara eksplisit mengonsepan budaya hukum sebagai mental software atau kesadaran kolektif sebagaimana muncul dari interaksi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari,²³ Bersamaan itu pula, sebagaimana pendapat Mezey, mereka melihat hubungan budaya dan hukum bersifat dinamik, interaktif, dan dialektik, yang dalam relasi tersebut memungkinkan hukum sebagai pembentuk sekaligus merupakan objek kajian budaya dan/atau berganti posisi secara sirkular, bahwa yang satu dan pada gilirannya membentuk yang lain.²⁴

Konsepsi budaya hukum yang berhaluan ideasional sedikit banyak terilhami oleh pendapat Geertz yang melihat hukum itu adalah bagian dari cara berpikir tentang kenyataan merupakan spesies imajinasi sosial, sehingga nalar hukum bukan sekedar refleksi bahkan merupakan konstruksi realitas social.²⁵ Demikian pula mereka memanfaatkan teorisasi Bourdieu mengenai konsep habitus hukum, yaitu sebagai seperangkat struktur mental dan cara kebiasaan pemahaman; sebagai struktur kognisi atau kecenderungan sosial; bukan berwujud peraturan hukum tetapi bisa mengorganisasikan praktis sebagai prinsip pengembangan strategis sebagai prinsip pengembangan strategi dari-pada prinsip yang mengatur bentuk strateginya.²⁶

Tema utama dari analisis kebudayaan pada intinya menyoal tentang bagaimana menelaah dan mengintepretasikan hukum dari perspektif kebudayaan, dan langkah nalarnya antara lain mengikuti tradisi antropologi hukum. Bagi sebagian pendukung determinasi kebudayaan yang dikenali sebagai pendekatan konstitutif tidak ada keraguan melihat hukum sebagai kebudayaan.

²² Lihat Mudjahirin Thohir, 2007, *Memahami Kebudayaan: Teori, Metodologi, dan Aplikasi*, Semarang, Fasindo Press, hlm. 25-35.

²³ Patricia Ewick dan Susan S. Silbey, 1998, *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*, Chicago, Chicago University Press, hlm, 20; J. Amy Cohen, 2009, hlm 1

²⁴ Naomi Mezey, 2013, "Law as Culture," *The Yale Law Journal and Humanities*, Vol. 13 (1), hlm 36.

²⁵ Clifford Geertz, 1983, *Local Knowledge: Further Essay in Interpretive Anthropology*, N.Y, Russell Sage Foundation, hlm. 184, 218, dan 232.

²⁶ Edward Gieskes, 2010, *Representing the Professions: Administration, Law, and Theater in Early Modern England*, N.J. Associated University Press, hlm, 124-27; dan Robert van Krieken, 2004, "Legal Reasoning as a Field of Knowledge Production: Luhmann, Bourdieu and Law's Autonomy", hlm, 15-16. Paper presented at annual meeting of The Law and Society Association, Chicago, Illinois, May, 27, 2004. diunduh tanggal 6 September 2016.

Pendukungnya antara lain adalah Mezey, yang meneladani Ewik dan Silbey tentang proses resipokral, bahwa makna yang diberikan secara individual terhadap dunianya menjadi memola, mapan, dan mengobjektivikasi sehingga menjadi bagian pengetahuan dan sistem wacana yang bisa membatasi dan mengarahkan pembentukan makna selanjutnya.²⁷

Menurut teorinya ada tidaknya kesediaan seseorang untuk mentaati hukum ditentukan oleh kesadarannya, yaitu apa yang di dalam kepustakaan sosiologi hukum disebut kesadaran hukum. Istilah tersebut merupakan adopsi dari kata *the legal awarencess* yang dalam kepustakaan Inggris acapkali kata *aware* lebih diasosiasikan dengan kata *knowing* atau *get to know*, dengan demikian hanya merujuk pada aspek konitif saja, padahal sebenarnya essensinya lebih dari itu karena menyangkut proses *conscious*, yang sepadan dengan kata *thoughtful* atau *mindful*, sehingga dalam Bahasa Indonesia acap pula diterjemahkan dengan kata ‘kesadaran’ dalam artinya yang sangat afektif sebagai keniscayaan.²⁸

Kajian terhadap kepatuhan seseorang terhadap hukum, dapat dilihat dari dua prespektif yaitu instrumental dan normative. Prespektif instrumental mengatakan bahwa kepatuhan tergantung kepada kemampuan hukum untuk membentuk perilaku patuh itu sendiri dan hal itu berhubungan dengan adanya intensif dan ancaman hukuman. Maka meningkatkan sanksi dianggap sebagai cara yang efektif untuk menurunkan angka kejahatan. Sedangkan prespektif normative berhubungan dengan keyakinan rakyat akan adanya keadilan normative dan moral yang termuat dalam hukum, kendati hal itu bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Maka apabila hukum dirasakan adil, rakyat akan suka rela mematuhi, kendatipun mengorbankan kepentingannya. Rakyat juga menjunjung suatu pemerintahann, apabila diyakini demikian, bahwa pemerintah itu memiliki hak moral untuk mengatur rakyatnya.²⁹

Daniel S Lev mengatakan bahwa ada dua pola pentaatan orang terhadap hukum yakni orientasi hukum serta orientasi pelaksanaann. Dalam orientasi hukum orang mentaati hukum semata-mata karena hukum itu adalah peraturan yang memang seharusnya ditaati, sedangkan dalam orientasi pelaksanaan, orang taat hukum karena yang dilihat atau diperhatikan adalah pejabat yang melaksanakan hukum, dengan demikian orientasi pelaksanaan hukum ini dapat juga dinamakan orientasi kepada orang atau manusia.³⁰

²⁷ Menachem Mautner, 2011, “Three Approach to Law and Culture,” Cornell Law Review. Vol. 96, hlm. 840-1.

²⁸ Soetandya Wignosoebroto, Op.cit, 374

²⁹ Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode da Pilihan Masalah, UMS Press, 2002, hlm. 189-190

³⁰ Daniel S Lev, dalam Satjipto Rahardjo, Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat, Alumni Press, Bandung, 2007, hlm. 21

Kesadaran hukum adalah kondisi mental seseorang subjek tatkala harus menghadapi suatu imperative normative untuk menentukan pilihan perilakunya yang lengkapnya berdimensi dua yaitu dimensi kognitif dan dimensi afektif adalah keinsyafannya bahwa hukum yang diketahuinya itu memang sebenar-benarnya harus dituntut.³¹ Daniel S Lev mengatakan bahwa budaya hukum itu mempunyai kelebihan mampu menarik perhatian orang terhadap nilai-nilai yang terkait dengan hukum dan proses hukum tetapi secara analitis dapat dibedakan dengan hukum maupun proses hukum dan sering dinyatakan berdiri sendiri.³²

Aspek kultural menurut Friedman melengkapi aktualisasi suatu sistem hukum, yang menyangkut dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku para warga masyarakat dan faktor nonteknis yang merupakan pengikat sistem hukum tersebut. Wibawa hukum melengkapi kehadiran dari faktor-faktor non teknis dalam hukum. Wibawa hukum memperlancar bekerjanya hukum sehingga perilaku orang menjadi positif terhadap hukum. Wibawa hukum tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang rasional, tetapi lebih daripada itu mengandung unsur-unsur spiritual, yaitu kepercayaan. Kewibawaan hukum dapat dirumuskan sebagai suatu kondisi psikologis masyarakat yang menerima dan menghormati hukumnya.

Secara sederhana budaya hukum dapat diartikan sebagai anggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap fenomena hukum atau terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Analogi tentang komponen sistem hukum adalah sebagai berikut : struktur diibaratkan mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin dan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Tanpa budaya hukum maka sistem hukum itu tidak berdaya. Budaya hukum lebih merujuk kepada sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran social dan kekuatan social yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan disalahgunakan.³³ Jadi budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan yang sama terhadap kehidupan yang dihayati masyarakatnya.

B. TEORI PERTUKARAN SOSIAL DALAM KELUARGA

Teori pertukaran sosial merupakan salah satu teori yang ada dalam ilmu Sosiologi.

³¹ Soetandyo Wignosoebroto, *ibid*, hlm, 374

³² Daniel S Lev, *Hukum Dan Politik Di Indonesia*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta, 2000, hlm. 119

³³ Lawrence M Fredman, *Law and Society*, Prinntice Hall, New Jersey, 1987, hlm. 7

Dalam Sosiologi, teori pertukaran sosial merupakan akibat pengembangan dari teori interaksi sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Emile Durkheim. Jadi tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada pertukaran sosial. Pemikiran Durkheim tentang solidaritas organik dapat dikatakan sebagai pemikiran yang mempengaruhi lahirnya teori pertukaran sosial. Walaupun demikian itu bukan satu-satunya. Lahirnya teori pertukaran sosial dalam Sosiologi juga ikut dipengaruhi oleh teori pertukaran dalam ilmu Ekonomi, Psikologi Perilaku dan juga Antropologi. Teori pertukaran sosial yang dibangun oleh Geogre Hommans merupakan reaksi terhadap paradigma fakta sosial, terutama ide yang dilontarkan Durkheim. Reaksi Hommans terhadap Durkheim terkait dengan tiga hal yakni :

1. Pandangan tentang *emergence*, Hommans mengakui dan menerima sebagian konsep yang menyatakan bahwa selama berlangsungnya proses interaksi, timbul suatu fenomena baru. Namun Hommans mempersoalkan cara menerangkan fenomena yang timbul dari proses interaksi tersebut. Menurut Hommans, untuk menjelaskan sifat fenomena baru yang muncul akibat interaksi tersebut tidak perlu dibuat preposisi baru, karena akan melebihi dari yang diperlukan dalam meliattingkah laku yang sederhana;
2. Pandangan tentang psikologi. Teori yang disusun Durkheim pada akhir abad ke-19 dihadapkan pada konsep psikologi yang sangat primitive. Psikologi saat itu berasumsi bahwa sifat manusia sama secara universal dan memfokuskan pada bentuk-bentuk tingkah laku yang bersifat instingtif. Namun sosiologi saat ini sungguh berbeda dengan sosiologi di masa dulu. Sosiologi saat ini sudah berdiri sendiri dan berkembang pesat; dan
3. Metode penjelasan, Durkheim mengatakan bahwa objek studi sosiologi adalah barang sesuatu dan sesuatu yang dianggap barang sesuatu. Barang sesuatu ini dapat dijelaskan bila ditemukan factor penyebabnya atau fakta social dapat dijelaskan bila ditemukan fakta social lainnya yang menjadi penyebabnya. Hommans sependapat bahwa yang perlu dijelaskan adalah hubungan antara penyebab dan akibat dari hubungannya itu. Dalam menjelaskan mengapa suatu fakta social menjadi penyebab dari fakta social yang lain, memang perlu menggunakan pendekatan perilaku (psikologi). Hommans mengatakan variable psikologi (perilaku) selalu menjadi variable perantara (*interventing variables*) di antara dua fakta social.³⁴

Teori pertukaran sosial bertentangan dengan teori interaksi simbolis di mana yang

³⁴ IB Wirawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma, Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.171-172

dilihat dalam teori pertukaran sosial adalah perilaku nyata dan bukan proses-proses subjektif. Asumsinya adalah bahwa suatu hubungan hanya bisa terjadi apabila kedua belah pihak memperoleh keuntungan dari hubungan tersebut. Jadi setiap pihak yang saling berhubungan mesti dibiarkan mengejar kepentingan pribadinya masing-masing melalui pertukaran-pertukaran yang disepakati sebab dengan demikian kesejahteraan masyarakat akan terjamin.

Teori pertukaran social (modern) sangat dipengaruhi oleh psikologi eksperimental. Hal ini mengandung kesamaan dengan teori social mikro. Tinjauan mikro ini menekankan pada pertimbangan motivasi. Dalam kaitannya dengan itu, motif pribadi kadang kala dimanipulasikan secara eksperimental. Misalnya bagaimana orang melakukan aktifitas berdasarkan pada hakikat individualistic mereka. Psikologi eksperimental adalah bidang *learning theory*, yang secara umum mengatakan tindakan-tindakan manusia itu dapat dipertajam, dikontrol dan diprediksikan oleh perubahan lingkungan. Prinsipnya manusia dalam berinteraksi social senantiasa menggunakan prinsip *pleasure-and-pain principle was a basic of human affairs*.³⁵

Teori pertukaran social ini hendak mengatakan bahwa dalam setiap interaksi sosial terdapat unsur biaya (*cost*) imbalan (*reward*) dan keuntungan (*profit*). Dengan kata lain biaya, imbalan dan keuntungan merupakan kata kunci dalam teori pertukaran sosial. Di sini dijelaskan bagaimana seseorang memandang hubungannya dengan orang lain dalam kaitannya dengan keseimbangan antara biaya-imbalan dalam hubungan tersebut, jenis hubungan dan kesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain.³⁶ Teori ini berkaitan erat dengan tindakan social yang saling memberi atau menukar objek-objek yang mengandung nilai antar individu berdasarkan tatanan sosial tertentu. Adapun objek yang dipertukarkan itu bukanlah benda yang nyata, melainkan hal-hal yang tidak nyata. Ide tentang pertukaran itu juga menyangkut perasaan sakit, beban hidup, harapan, pencapaian sesuatu dan pernyataan-pernyataan antar individu. Dengan demikian, ide tentang pertukaran itu sangat luas tetapi inklusif.³⁷

Secara sederhana teori ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang. Orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Thibaut dan Kelley, pemuka utama dari teori ini menyimpulkan teori ini sebagai berikut: “Asumsi dasar yang mendasari seluruh analisis kami adalah bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup

³⁵ Skidmore dalam IB Wirawan, *ibid*, hlm. 177

³⁶ Bernard Raho, *Teori-Teori Sosial Modern*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm 101

³⁷ Saifuddin N dalam IB Wirawan, *Op.cit*, Hlm. 4

memuaskan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya”. Berdasarkan teori ini, hubungan pertukaran dengan orang lain karena dari padanya didasarkan pada pertimbangan untung rugi atau untuk memperoleh imbalan. Dengan kata lain hubungan pertukaran dengan orang lain akan menghasilkan suatu imbalan. Teori pertukaran sosial pun melihat antara perilaku dengan lingkungan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi (*reciprocal*).³⁸

Jadi perilaku sosial terdiri atas pertukaran paling sedikit antar dua orang berdasarkan perhitungan untung-rugi. Misalnya, pola-pola perilaku di tempat kerja, percintaan, perkawinan, persahabatan, hanya akan langgeng manakala kalau semua pihak yang terlibat merasa teruntungkan. Jadi perilaku seseorang dimunculkan karena berdasarkan perhitungannya, akan menguntungkan bagi dirinya, demikian pula sebaliknya jika merugikan maka perilaku tersebut tidak ditampilkan. Empat konsep utama dalam teori pertukaran social adalah :³⁹

1. *Ganjaran* ialah setiap akibat yang dinilai positif yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan. Ganjaran berupa uang, penerimaan sosial atau dukungan terhadap nilai yang dipegangnya. Nilai suatu ganjaran berbeda-beda antara seseorang dengan yang lain, dan berlainan antara waktu yang satu dengan waktu yang lain. Buat orang kaya mungkin penerimaan sosial lebih berharga daripada uang. Buat si miskin, hubungan interpersonal yang dapat mengatasi kesulitan ekonominya lebih memberikan ganjaran daripada hubungan yang menambah pengetahuan.
2. *Biaya* adalah akibat yang dinilai negatif yang terjadi dalam suatu hubungan. Biaya itu dapat berupa waktu, usaha, konflik, kecemasan, dan keruntuhan harga diri dan kondisi-kondisi lain yang dapat menghabiskan sumber kekayaan individu atau dapat menimbulkan efek-efek yang tidak menyenangkan. Seperti ganjaran, biaya pun berubah-ubah sesuai dengan waktu dan orang yang terlibat di dalamnya.
3. *Hasil* atau *laba* adalah ganjaran dikurangi biaya. Bila seorang individu merasa, dalam suatu hubungan interpersonal, bahwa ia tidak memperoleh laba sama sekali, ia akan mencari hubungan lain yang mendatangkan laba. Misalnya, Anda mempunyai kawan yang pelit dan bodoh. Anda banyak membantunya, tetapi hanya sekedar supaya persahabatan dengan dia tidak putus. Bantuan Anda (biaya) ternyata lebih besar daripada nilai persahabatan (ganjaran) yang Anda terima. Anda rugi. Menurut teori pertukaran sosial, hubungan anda dengan sahabat pelit itu mudah sekali retak dan digantikan dengan hubungan baru dengan orang lain.

³⁸ Zamroni, Pengantar Pengembangan Teori Sosial, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2000, hlm. 76

³⁹ <https://meiliemma.wordpress.com/2008/01/27/teori-pertukaran-sosial/> diunduh pada tanggal 20 Agustus 2016

4. *Tingkat perbandingan* menunjukkan ukuran baku (standar) yang dipakai sebagai kriteria dalam menilai hubungan individu pada waktu sekarang. Ukuran baku ini dapat berupa pengalaman individu pada masa lalu atau alternatif hubungan lain yang terbuka baginya. Bila pada masa lalu, seorang individu mengalami hubungan interpersonal yang memuaskan, tingkat perbandingannya turun. Bila seorang gadis pernah berhubungan dengan kawan pria dalam hubungan yang bahagia, ia akan mengukur hubungan interpersonalnya dengan kawan pria lain berdasarkan pengalamannya dengan kawan pria terdahulu. Makin bahagia ia pada hubungan interpersonal sebelumnya, makin tinggi tingkat perbandingannya, berarti makin sukar ia memperoleh hubungan interpersonal yang memuaskan.

Ulasan sedikit berbeda dikemukakan oleh IB Wirawan yang mengatakan bahwa secara umum tentang unsur-unsur teori ini adalah satuan analisis, motif, keuntungan dan persetujuan social. Penjelasan tentang unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :⁴⁰

1. Satuan analisis

Satuan analisis dalam tatanan social adalah sesuatu yang diamati dalam penelitian dan memainkan peran penting dalam menjelaskan tatanan social dan individu. Teori ini meskipun tidak dimulai dari bertanya, intuisi atau opini umum, akan tetapi pada akhirnya akan mengemukakan hal-hal yang terkait dengan institusi, kelompok dan sentiment mereka. Teori pertukaran juga tidak hanya terpusat pada individu akan tetapi lebih mengarah pada tatanan dan perubahan;

2. Motif Pertukaran

Motif dalam teori pertukaran mengasumsikan bahwa setiap orang mempunyai keinginan sendiri. Setiap orang itu akan memerlukan sesuatu tetapi sesuatu itu tidaklah merupakan tujuan yang umum. Dengan demikian, teori ini berasumsi bahwa orang melakukan pertukaran karena termotivasi oleh gabungan berbagai tujuan dan keinginan yang khas. Teori pertukaran memandang bahwa motivasi sebagai suatu hal yang pribadi dan individual. Walaupun demikian, motivasi nantinya akan mengacu pada budaya pribadinya. Motivasi itu mengacu pada saat memperoleh barang yang diinginkan, kesenangan, kepuasan dan hal lainnya yang bersifat emosional. misalnya penderma yang memberikan barang atau sejumlah uang dan menolong nyawa orang yang tenggelam dalam air, tindakan-tindakan seperti itu dapat dijelaskan menurut teori ini yaitu untuk memperoleh kepuasan emosional.

⁴⁰ IB Wirawan, Op.cit, hlm. 174-175

3. Faedah atau Keuntungan

Orang yang paling egois pun tidak berada dalam kehampaan hidup, karena ini memberikan sesuatu kepada orang dan memperoleh kesenangan dari emosinya. Biaya yang dikeluarkan seseorang akan memperoleh suatu hadiah (reward), terkadang tidak memperhitungkan biaya yang dikeluarkan. Karena itu, suatu *cost* (biaya) dapat didefinisikan sebagai upaya yang diperlukan guna memperoleh suatu kepuasan ditamba dengan hadiah yang potensial yang akan diperoleh apabila melakukan sesuatu. Kepuasan atau hadiah yang diperoleh seseorang itu dapat dinilai sebagai sebuah keuntungan; dan

4. Pengesahan Sosial

Pengesahan social merupakan suatu pemuas dan merupakan motivator yang umum dalam sistem pertukaran. Besarnya makna ganjaran tidaklah mudah untuk diberi batasan, karena sifatnya yang individual dan emosional sesuai dengan keanekaragaman orang. Walaupun demikian, menurut teori ini, reward adalah ganjaran yang memiliki kekuatan pengesahan social (social approval). Dalam kehidupan sehari-hari, segala sesuatu yang disenangi akan dicar dalam relasi-relasi social mereka. Orang akan lebih menyenangi atau cocok dengan orang lain yang mengesahkan dirinya.

Dari ilmu ekonomi, teori pertukaran sosial mengambil konsep biaya, imbalan dan keuntungan yang dikemukakan oleh Adam Smith. Konsep inilah yang menjadi dasar bagi semua teori pertukaran di dalam ilmu antropologi maupun sosiologi. Artinya, konsep tentang biaya, imbalan dan keuntungan yang pada dasarnya adalah milik ilmu ekonomi diambil alih dan diterapkan dalam antropologi dan sosiologi. Jadi dapat dikatakan bahwa konsep tentang biaya, imbalan dan keuntungan adalah dasar bagi perkembangan teori pertukaran sosial. Selanjutnya dapat dilihat konsep tentang pertukaran dalam antropologi.

Sir James Frazer. Dia menggunakan konsep ekonomi dari Adam Smith dalam menganalisis tradisi perkawinan silang suku Aborigin di Australia. Dalam tradisi suku Aborigin, hal yang biasa adalah seorang anak laki-laki menikah dengan anak perempuan dari saudara ibunya. Sangat jarang anak laki-laki menikah dengan anak perempuan saudara ayahnya. Tindakan ini bertujuan memperkuat ikatan kesukuan sehingga dalam perkawinan segala hal ditentukan oleh suku. Oleh karena itu diadakan perjanjian-perjanjian pertukaran antara dua keluarga. Dengan demikian pasangan yang hendak menikah tidak punya pilihan dan hanya mengikuti kesepakatan suku yang telah diambil. Menurut Frazer perjanjian dalam pertukaran

perkawinan itu bersifat ekonomis,⁴¹ baik bagi laki-laki maupun perempuan yang akan membentuk sebuah keluarga.

C. PENGATURAN TENTANG PERNIKAHAN POLIGAMI DI INDONESIA

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan dari poli atau *polus*, artinya banyak, dan kata gamein atau gamos artinya kawin atau perkawinan. Jadi perkataan poligami dapat diartikan sebagai suatu perkawinan yang banyak atau suatu perkawinan yang lebih dari seorang. Dengan kata lain, Perkawinan Poligami merupakan sebuah bentuk perkawinan dimana seorang lelaki mempunyai beberapa orang isteri dalam waktu yang sama. Seorang suami mungkin mempunyai dua isteri atau lebih pada saat yang sama.

Dari sejarah kehidupan manusia, jauh sebelum datangnya agama Islam, poligami sudah hampir dilakukan oleh semua bangsa, baik Asia, Eropa, Afrika maupun Amerika. Pada intinya sejak zaman primitif poligami sudah dilakukan, bahkan hingga sampai sekarang. Bahkan, bangsa Romawi menerapkan peraturan ketat kepada rakyatnya untuk tidak beristri lebih dari seorang, kaum raja dan bangsawannya banyak memelihara selir yang tidak terbatas jumlahnya. Raja Solomon misalnya, mempunyai tujuh ratus orang isteri dengan beratus-ratus gundik. Raja Niger di Afrika memiliki ribuan isteri, bahkan Raja Uganda yang mencapai rekor fantastis dengan mempunyai tujuh ribu isteri. Karena dalam masyarakat tradisional Afrika banyaknya jumlah isteri merupakan suatu kebanggaan tersendiri, sebagai lambang kesuksesan dan tingginya status sosial dalam masyarakat.

Tunisia adalah satu-satunya negara Muslim yang melarang poligami sekarang ini. Fatwa dan tafsir Abduh yang dipegang Presiden Tunisia Bourguiba pada tahun 1956 untuk mensahkan undang-undang (UU) yang melarang poligami. Namun, Turki saat pemerintahan Musthafa Kemal Ataturk pada tahun 1926 juga melarang poligami. UU Tunisia yang tegas dan sangat berani melarang poligami tidak diikuti negara lain. Justru sebaliknya, hampir semua negara Muslim di dunia melegalisasi poligami, seperti di Yaman Selatan (1974), Siria (1953), Mesir (1929), Maroko (1958), Pakistan (1961), dan negara Muslim lain termasuk Indonesia.

Di Indonesia masalah Poligami diatur Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1/ 1974. Bagi pegawai negeri sipil, aturannya dipisahkan melalui Peraturan

⁴¹ IB Wirawan, Ibid, hlm. 174-175

Pemerintah (PP) No. 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya, pada prinsipnya selaras dengan ketentuan Hukum Islam. Menurut Undang-Undang tersebut, pada prinsipnya sistem yang dianut oleh Hukum Perkawinan RI adalah asas monogami, satu suami untuk satu istri. Namun dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan”) perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, hukum Perkawinan Indonesia berasaskan monogami. Asas monogami lebih ditegaskan lagi di dalam bunyi Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Di mana seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ini berarti sebenarnya yang disarankan oleh undang-undang adalah perkawinan monogami. Akan tetapi, UU Perkawinan memberikan pengecualian, sebagaimana dapat kita lihat Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, yang mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka si suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat [1] UU Perkawinan). Dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristeri lebih dari satu jika:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain hal-hal di atas, si suami dalam mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat (Pasal 5 ayat [1] UU Perkawinan sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dengan kata lain, Poligami di Indonesia dilegalkan dan disahkan Sesuai Ketentuan Pasal

3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 3 ayat 1, pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika si suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu.

Disamping itu si suami harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pengadilan agama, jika tanpa ijin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan, sesuai yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut di atas membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami apabila dikehendaki oleh istri pertama tentunya dengan ijin pengadilan. Pasal 2 Ayat 2 a Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan Pasal 3 Ayat 2 b menyatakan bahwa Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. Persetujuan isteri/isteri-istrinya tidak diperlukan jika isteri/isteri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan (Pasal 5 ayat [2] UU Perkawinan).

Dalam Hukum Islam pengaturan tentang poligami merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan KHI menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan. Hanya saja di dalam KHI dijelaskan antara lain bahwa pria beristeri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristeri lebih dari 4 (empat) orang. Selain itu, syarat utama seorang pria untuk mempunyai isteri lebih dari satu adalah pria tersebut harus mampu berlaku adil terhadap isteri-istrinya dan anak-anaknya (Pasal 55 KHI).

Menurut KHI, suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Jika perkawinan berikutnya dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56 KHI). Sama seperti dikatakan

dalam UU Perkawinan, menurut Pasal 57 KHI, Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang jika:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan untuk menikah lagi harus jelas, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan syarat lain untuk memperoleh izin Pengadilan Agama. Syarat-syarat tersebut juga merujuk pada Pasal 5 UU Perkawinan, yaitu: (Pasal 58 KHI)

- a. adanya persetujuan istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Ketentuan Pasal 58 KHI ini juga merujuk pada Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“PP 9/1975”), yang mengatakan bahwa persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. Jika si isteri tidak mau memberikan persetujuan, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI).

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 43 PP 9/1975 yang menyatakan bahwa: Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Sedangkan terkait dengan kewajiban suami terhadap istri ke dua, dan pembagian harta terhadap istri pertama dan istri ke dua ditinjau menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 sebagai berikut : Pasal 65 ayat (1) : dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang baik berdasarkan hokum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya.
- b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi.
- c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

Pasal 3 ayat (2) mengatakan bahwa : Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat harus memperhatikan ketentuan Pasal 4 PP No 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, yakni :

1. PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
2. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
3. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang didasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Ketentuan tentang permintaan izin yang dilakukan PNS hendaknya mengaju pada ketentuan Pasal 5, yang mengatakan bahwa :

1. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.
2. Permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk Setiap atasan yang menerima melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Bagi pejabat yang menerima permohonan ijin poligami juga harus memperhatikan ketentuan dari Pasal 9 yang mengatakan bahwa :

1. Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
2. Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri PNS yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
3. Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat.

Sesungguhnya ijin poligami bagi PNS itu cukup rumit, hal ini dikarenakan ketentuan

yang terdapat dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 PP No 10 Tahun 1983. Pasal 11 mengatakan bahwa :

1. Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.
2. Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah :
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
3. Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah :
 - a. ada persetujuan tertulis dari isteri.
 - b. PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan dan
 - c. ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
4. Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila :
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3).
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau.
 - e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Sedangkan Pasal 11 mengatakan bahwa

1. Izin bagi PNS wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/ keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila :
 - a. ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami.
 - b. bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan.
 - c. ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
2. Izin bagi PNS wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/ keempat, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tidak diberikan oleh Pejabat apabila :

- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh PNS wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya.
- b. tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- d. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Selanjutnya Pasal 12 menyatakan bahwa PNS yang akan melakukan perceraian atau akan beristeri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai :

- a. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden.
- b. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Walikota Administratif, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
- c. Pimpinan Bank milik Negara kecuali Gubernur Bank Indonesia dan pimpinan Badan Usaha milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri yang secara teknis membawahi Bank milik Negara atau Badan Usaha milik Negara yang bersangkutan.
- d. Pimpinan Bank milik Daerah dan pimpinan Badan Usaha milik Daerah, wajib meminta izin lebih dahulu dari Kepala Daerah yang bersangkutan.

Bagi warga yang melakukan poligami dengan tidak memenuhi prosedur sesungguhnya ada sanksinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU No 1 Tahun 1974, Pasal 45 mengatakan bahwa sanksi adanya pelanggaran kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka “ Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah)”. Sedangkan bagi PNS maka ada sanksi tambahan yakni berdasarkan Pasal 16 PP No 10 Tahun 1983, maka PNS yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pada dasarnya setiap perbuatan hukum itu memiliki dampak baik dalam status hukum, psikologis, ekonomi bahkan social. Khalayak umum sering berpendapat bahwa meskipun poligami diperbolehkan oleh aturan agama maupun negara, tetapi dampak negatifnya jauh lebih

besar daripada manfaatnya apabila dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dampak yang umum terjadi terhadap istri yang suaminya berpoligami yaitu :

1. Dampak psikologis: perasaan inferior istri dan menyalahkan diri karena merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya.
2. Dampak ekonomi: Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Walaupun ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam praktiknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari.
3. Dampak hukum: Seringnya terjadi nikah di bawah tangan (perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama), sehingga perkawinan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. Pihak perempuan akan dirugikan karena konsekuensinya suatu perkawinan dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.
4. Dampak kesehatan: Kebiasaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami/istri menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS), bahkan rentan terjangkit virus HIV/AIDS.
5. Kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis. Hal ini umum terjadi pada rumah tangga poligami, walaupun begitu kekerasan juga terjadi pada rumah tangga yang monogami.

BAB III
SETTING SOSIAL EKONOMI PELAKU PERNIKAHAN POLIGAMI
DI KOTA PEKAIONGAN

A. SETTING SOSIAL EKONOMI

Kota Pekalongan membentang antara 6°50'42"-6°55'44" LS dan 109°37'55"-109°42'19" BT. Berdasarkan koordinat fiktifnya, Kota Pekalongan membentang antara 510,00 – 518,00 Km membujur dan 517,75 – 526,75 Km melintang, dimana semuanya merupakan daerah datar, tidak ada daerah dengan kemiringan yang curam, terdiri dari tanah kering 67,48% Ha dan tanah sawah 32,53%. Berdasarkan jenis tanahnya, di Kota Pekalongan memiliki jenis tanah yang berwarna agak kelabu dengan jenis aluvial kelabu kekuningan dan aluvial yohidromorf. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan mencapai ± 9 Km, sedangkan dari Barat ke Timur mencapai ± 7 Km. Batas wilayah administrasi Kota Pekalongan yaitu: Utara : Laut Jawa, Selatan : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang, Barat : Kabupaten Pekalongan dan Timur : Kabupaten Batang

Kota Pekalongan merupakan daerah beriklim tropis dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 40 mm - 300 mm per bulan, dengan jumlah hari hujan 120 hari. Keadaan

suhu rata-rata di Kota Pekalongan dari tahun ke tahun tidak banyak berubah, berkisar antara 17°-35 °C. Secara administrasi, Kota Pekalongan terbagi atas 4 (empat) Kecamatan yang terbagi lagi menjadi 27 kelurahan pasca merger kelurahan yang dilakukan 1 Januari 2015^[2] dengan luas keseluruhan mencapai 45,25 km² atau sekitar 0,14 % dari luas wilayah Jawa Tengah. Kota Pekalongan adalah suatu kota di Propinsi Jawa Tengah yang terletak di pesisir pantai utara dimana diapit oleh beberapa kabupaten diantaranya yakni Kabupaten Batang di sebelah timur, Kabupaten Pemasang di sebelah barat, serta Kabupaten Pekalongan di sebelah selatan.

Sejarah Kota Pekalongan terdapat beberapa versi diantaranya menurut legenda bahwa Pekalongan adalah hasil dari *Topo Kalong* seorang pahlawan daerah kota Pekalongan bernama Joko Bau dimana Bau Rekso ini berasal dari Kesesi Kabupaten Pekalongan seorang Putra Kyai Cempaluk yang kemudian ia diangkat menjadi Seorang Pahlawan Mataram. Dari asal kata Kalong atau kelelawar, dulunya banyak kelelawar atau kalong terutama di daerah kesesi dimana asal mula Bau Rekso dilahirkan dari keluarga Kyai Cempaluk tersebut. Dalam versi yang sama dikisahkan di sepanjang kali Pekalongan (Kergon), dimana disini dulunya diatas pohon Slumpring banyak binatang kelelawarnya dan juga diatas Randu Gembyang di daerah kandang panjang (Kota Madya Pekalongan) yang banyak kelelawarnya yang pada akhirnya dinamakan Pekalongan⁴²

Kota ini terletak di jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. Pekalongan berjarak 101 km sebelah barat Semarang, atau 384 sebelah timur Jakarta. Pekalongan dikenal dengan julukan Kota Batik, karena batik Pekalongan memiliki corak yang khas dan variatif. Kota Pekalongan masuk jaringan kota kreatif UNESCO dalam kategori crafts & folk art pada Desember 2014 dan memiliki city branding *World's city of Batik*. Transportasi di kota ini pun sudah cukup berkembang, karena terdapat terminal besar, stasiun, dan taksi. Makanan khas Pekalongan adalah *megono*, yakni irisan nangka dicampur dengan sambal bumbu kelapa. Makanan ini umumnya dihidangkan saat masih panas dan dicampur dengan petai dan ikan bakar sebagai menu tambahan.

Pekalongan merupakan kota yang terkenal dengan sebutan Kota Batik sekaligus sebagai Kota Santri. Julukan **Kota SANTRI** (Sehat, Aman, Nyaman, Tertib, Rapi dan Indah) dan **KOTA BATIK** (Bersih, Aman, Teritib, Indah dan Komunikatif). Sebagai Kota Batik,

⁴² <http://dlink021.blogspot.co.id/2016/04/kota-santri-dan-kota-yang-selalu.html> diunduh pada tanggal 12 Agustus 2016

maka label ini melekat sebab Hal ini tidak terlepas dari sejarah bahwa sejak ratusan tahun yang lalu sebagian besar proses produksi batik Pekalongan dikerjakan di rumah-rumah sehingga batik menyatu erat dengan kehidupan masyarakat Pekalongan (<http://www.pekalongankota.go.id/selayang-pandang/sejarah-singkat>). Berbagai macam corak batik yang khas berkembang di kota pesisir ini. Jalan-jalan utama di Pekalongan dihiasi oleh papan-papan reklame iklan dan toko-toko batik. Pasar grosir dan wisata kampung batik berkembang di kota ini. Perkampungan-perkampungan di Pekalongan sibuk dengan berbagai kegiatan yang digerakkan bisnis batik. Geliat industri batik begitu terasa di kota ini.

Kegiatan-kegiatan industri batik ini ditopang oleh kerja para buruh batik, para karyawan yang memasarkan batik serta pengusaha batik yang mengelola bisnis ini. Relasi antara individu-individu ini membentuk suatu tatanan sosial yang menempatkan pengusaha batik sebagai orang terpandang dan buruh batik sebagai orang yang memiliki ketergantungan kepada pengusaha. Weber, seorang tokoh sosiologi terkemuka, menjelaskan bahwa tatanan sosial adalah cara penghargaan sosial didistribusikan dalam suatu komunitas di antara berbagai kelompok yang berpartisipasi dalam distribusi tersebut. Pengusaha batik Pekalongan, sebagai pihak yang memiliki sumber daya ekonomi lebih serta berperan sebagai penyedia lapangan kerja, mendapatkan penghargaan sosial yang tinggi di antara kelompok-kelompok lain. Peran sebagai penyedia lapangan kerja inilah yang membuat buruh batik menggantungkan hidupnya pada pengusaha batik.

Sedangkan sebagai Kota Santri, maka kehidupan religiutas (Islam) relative sangat kental menyelingkupi kehidupan warganya, tidak hanya terkait dengan persoalan ibadah saja, tetapi juga dalam kehidupan social, ekonomi bahkan politiknya. Label sebagai Kota Santri karena Kota Pekalongan kaya akan budaya tradisional yang dibalut dengan nilai-nilai spritualitas Islam. Berbagai macam kesenian tradisional banyak dimiliki beberapa desa dan kecamatan di wilayah Kota yang tentu saja dengan ciri khas masing - masing. Keanekaragaman itu tidak memecah belah masyarakat tapi justru semakin memperkaya khasanah budaya di daerah Kota Pekalongan, antara lain : Upacara Tradisi Syawalan adalah agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri dengan adanya Lopis Raksasa, sebagai symbol untuk mempererat tali silaturahmi, tradisi barjanji yang dilakukan oleh berbagai majelis taklim, tradisi wisata ziaroh dan lain sebagainya.

Selain itu Kota Pekalongan secara jamak oleh masyarakat dikenal sebagai salah satu pusat komunitas muslim cukup besar yang memiliki tradisi, sistem pendidikan Islam, kultur dan pesantren yang kuat. Secara umum pondok pesantren di Kota Pekalongan relatif kurang berkembang. Ini dilihat dari 3 (tiga) parameter, yakni pertumbuhan jumlah santri, pertumbuhan lembaga pendidikan dan kajiannya di lingkungan pesantren dan sistem pengelolaan pesantren. Dari 44 pesantren di Kota Pekalongan yang terregister di kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan, hanya ada beberapa pesantren saja yang jumlah santrinya bertambah dari waktu ke waktu secara signifikan. Pesantren-pesantren tersebut antara lain: PP. Ribatul Mutaallimin, PP. Al-Arifiyah, PP. Syafii Akrom, PP. Tahfidz Al-quran Buaran, dan PP. Tahfidz al-Irsyad.⁴³

Sebagai kota yang berada di Jalur Pantura, maka Kota Pekalongan merupakan kota yang sangat strategis karena terletak di jalur pantai utara, sehingga banyak orang yang melaluinya dari berbagai daerah. Potensi wisata yang terdapat di Kota Pekalongan meliputi wisata belanja, wisata alam, wisata budaya, maupun wisata kuliner. Wisata budaya yang ditawarkan Kota Pekalongan berupa tradisi dan adat istiadat serta keunikan khas yang ada di kota ini. Wisata budaya yang ada di Kota Pekalongan tersebut antara lain tradisi Pek Chun, Syawalan, Simtudurdor, sedekah laut, batik, kesenian tari Sintren, dan yang terbaru yaitu kesenian tari batik Jlamprang.

Interaksi sosial masyarakat dilandasi pada nilai-nilai religiusitas, hal ini juga tercermin melalui kebiasaan bersedekah, keramahan dalam menyambut tamu dan berbuat baik terhadap sesamanya. Astari Wulandari bahkan mengatakan ada relasi yang cukup kuat antara konsep pemukiman warga dengan nilai-nilai religiusitas sebagaimana di tunjukkan oleh warga pemukiman Sugihwaras. Pengaruh unsur kebudayaan terhadap sirkulasi kawasan wujud kebudayaan sebadai suatu sistem sosial di Kampung Arab Sugihwaras berupa kegiatan sosial kemasyarakatan maupun kegiatan keagamaan yang seringkali dilaksanakan ruas jalan akibat tidak adanya ruang publik. Melihat kecenderungan tersebut, kegiatan sosial budaya yang diselenggarakan pada jaringan jalan secara perlahan akan menciptakan kesan tersendiri terkait dengan fungsi jalan sebagai ruang social.⁴⁴

⁴³ <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=251289&val=6751&title=MATINYA%20PESANTREN%20DI%20KOTA%20PEKALONGAN> diunduh tanggal 12 Agustus 2016

⁴⁴ <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/teknik/article/viewFile/8714/8794> diunduh pada tanggal 12 Agustus 2016

Keberagaman yang terdapat di Kota Pekalongan, menyebabkan Pekalongan menjadi dinamis dan heterogen. Kajian ilmu sosial mengenal adanya fenomena pelapisan masyarakat atau pelapisan sosial. Pelapisan sosial secara sederhana merupakan pembedaan penduduk atau anggota masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat⁴⁵ Perbedaan ini bisa didasarkan atas ukuran kekayaan, kekuasaan, kehormatan, ilmu pengetahuan atau ukuran-ukuran lain. Fenomena pelapisan ini tampak dalam masyarakat batik Pekalongan. Jurang pemisah antara kehidupan pengusaha dan buruh tampak jelas meskipun kedua belah pihak memiliki hubungan interpersonal yang dekat. Jurang yang seakan memisahkan sisi daerah yang makmur dan daerah yang memprihatinkan. Jurang yang seakan membatasi kemungkinan buruh untuk menjadi pengusaha .

Sejak dulu, Kota Pekalongan dikenal sebagai salah satu kota dengan tingkat religiusitas yang cukup tinggi, indikatornya adalah dengan banyaknya jumlah pondok pesantren yang ada yakni 44 buah dengan jumlah santri mencapai 4.706 orang. Keberagaman pemeluk agama tidak lagi menimbulkan permasalahan yang berarti menunjukkan kondusifnya kehidupan antar umat beragama Kota Pekalongan. Agama Islam merupakan agama mayoritas penduduk Kota Pekalongan, sedangkan agama lain yang dianut sebagian warga Kota Pekalongan adalah Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Untuk memenuhi kebutuhan peribadatan, di Kota Pekalongan terdapat berbagai jenis tempat ibadah berupa masjid 106 unit, mushola 613 unit, 13 buah gereja Kristen, 2 Gereja Katolik, 1 pura dan 5 wihara/klenteng yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Pekalongan.⁴⁶

Dari sisi etnis maka Kota Pekalongan secara etnik didominasi oleh Suku Jawa yang bertutur dengan bahasa Jawa dialek khas pesisir barat (Dialek Pesisir/Pantura) yang cenderung mirip dialek Banyumasan. Sejarah Pekalongan sebagai kota pelabuhan dan perdagangan membuatnya memiliki sejumlah komunitas pendatang yang menonjol, seperti etnis Cina dan Arab, selain tentu saja suku-suku Nusantara lain seperti suku Melayu dan Banjar.

Perekonomian warga Kota Pekalongan yang ditopang dengan industry batik, properti, jasa serta perikanan cenderung dinamis dan berkembang dengan baik, karena letaknya sangat strategis yaitu di antara Jakarta dan Surabaya. Dalam bidang perikanan, maka kota ini memiliki sebuah pelabuhan perikanan terbesar di Pulau Jawa, Pelabuhan ini sering menjadi

⁴⁵ Soeryono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, 2010, Gramedia, Jakarta, hlm. 27

⁴⁶ Pekalongan Dalam Angka, Pemerintah Kota Pekalongan, 2015

transit dan area pelelangan hasil tangkapan laut oleh para nelayan dari berbagai daerah. Di wilayah ini terdapat perusahaan pengolahan hasil laut, seperti ikan asin, terasi, sarden, dan kerupuk ikan, baik perusahaan berskala besar maupun industri rumah tangga. Sedangkan di bidang properti Pekalongan merupakan salah satu kota di Jawa Tengah dengan pertumbuhan properti yang cukup baik yang ditandai dengan semakin maraknya pembangunan gedung-gedung *midrise* yang semakin menjamur di Kota Pekalongan.

B. PROFIL PELAKU PERNIKAHAN POLIGAMI

Meskipun pernikahan poligami cukup banyak dilakukan oleh warga Kota Pekalongan, akan tetapi untuk mendapatkan informan yang mau berbagi informasi serta cerita tentang pernikahan poligami yang dijalaninya bukanlah persoalan yang mudah. Alasan yang menyeruak di permukaan adalah pernikahan poligami itu urusan internal keluarga, urusan yang sangat sensitive dan bahkan bersifat rahasia. Oleh karenanya, penolakan untuk diwawancara menjadi kendala untuk mendapatkan gambaran utuh tentang tema yang diteliti. Akan tetapi karena riset ini adalah riset kualitatif, maka kedalaman informasi menjadi pembenaran yang etis untuk terus mengali dan memaparkan realitas pernikahan poligami yang terjadi di dalam masyarakat. Berangkat dari kesulitan, tersebut maka tim hanya mendapatkan 4 profil pasangan pelaku poligami yang mau terbuka dan berbagi cerita tentang pernikahan poligami yang dijalaninya

1. Pasangan Suami MA dengan Istri SN dan RP.⁴⁷

MA adalah seorang pengusaha muda yang berkecimpung di bisnis pengiriman barang yang cukup berhasil sehingga memiliki 2 armada truk besar dan 10 mobil box. Usianya masih muda yakni 37 tahun. Latar belakang pendidikannya adalah SLTA Kantor cabangnya selain di Pekalongan, Solo, Tegal, Jepara dan Jakarta. Sosoknya tinggi besar, dan jalannya agak pincang karena kakinya yang sebelah kanan lebih kecil dan pendek dibanding kaki sebelah kiri. Cara bicaranya berapi-api dan selalu semangat ketika diajak bicara tentang usahanya, pengalamannya juga keluarganya.

Usaha jasa pegiiman barangnya cukup besar di wilayah pantura. Karyawannya

⁴⁷ Wawancara dengan informan dilakukan di rumahnya, terkadang juga di kantor Bapak H MA sesuai dengan kebutuhan. Wawancara langsung dilakukan, akan tetapi beliau juga tidak keberatan menjawab pertanyaan melalui telepon, sms maupun wa. Khusus dengan Ibu RP yang bertempat tinggal di luar Kota yakni Tegal, maka wawancara tatap muka hanya sekali dan selanjutnya dilakukan via telepon dan wa. Wawancara ini dilakukan dalam kurun waktu di bulan Agustus 2016

mencapai 52 orang, 12 perempuan dan 50 laki-laki. Omzet kotor perbulan mencapai 40-50 juta. Beliau menekuni usaha pengiriman barang sedang masih belia, dengan ikut pamannya, karena dia anak yatim yang ditinggal mati oleh ayahnya sejak usia 7 tahun. Kondisi inilah yang menyebabkan dia sejak kecil ikut dipelihara oleh pamannya seorang pengusaha jasa pengiriman barang. Setelah menguasai ilmu dan medan bisnis jasa pengiriman barang maka dia mendirikan sendiri. Usahanya yang akan menginjak 10 tahun tersebut, berkembang pesat seiring dengan perkembangan majunya usaha bisnis batik, konveksi, tenun dan sarung palekat di Kota Pekalongan.

Istri pertamanya adalah Hj SN seorang PNS yang bekerja di Puskesmas Kecamatan Pekalongan Barat. Usianya 4 tahun lebih tua dari suaminya, yakni 41 tahun. Beliau asli dari Medono dengan latar belakang pendidikan SN adalah D3 Keperawatan. Sosok SN adalah perempuan yang ramah dan tegas. Baginya kebahagiaan anak-anak adalah prioritasnya. Rumah kediaman mereka saat ini berada di Kelurahan Medono Pekalongan Barat. Rumahnya sangat megah dan 3 mobil terparkir rapi di garasinya.

Dari Usia pernikahan dengan SN selaku istri pertama sudah berlangsung selama 10 tahun. Pernikahan pada saat itu diawali dengan pertemuan keduanya di rumah saudara MA yang kebetulan adalah sahabat SN. Dari pertemuan tersebut kemudian mereka menjalin hubungan. Awalnya pernikahan tersebut ditentang oleh orang tua SN, karena terkait dengan kondisi fisik serta info yang kurang baik tentang kepribadian MA. Tetapi karena kesungguhan dan rasa cinta MA dan SN, akhirnya pernikahan keduanya dilangsungkan dengan pesta yang meriah. Pernikahan tersebut telah membuahkan 3 orang anak, pertama kelas 2 SD (laki-laki), kemudian kelas 1 SD (laki-laki) dan yang bungsu PAUD berusia 5 tahun (perempuan).

Istri kedua MA bernama RP berusia 19 tahun, tinggal di daerah Trayeman Slawi Tegal. Sosok RP adalah wanita cantik dengan tubuh mungil dan kulitnya putih bersih. Penampilannya menarik, gaya bicaranya juga ceplas ceplos dan lincah. Dia berasal dari keluarganya yang sederhana, dengan 6 bersaudara, dia nomor 4, dan masih memiliki 2 adik yang sedang sekolah. Kesulitan ekonomi keluarga inilah yang menyebabkan dia tidak bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi dan hanya lulus SMP. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya maka dia terpaksa bekerja sebagai pemandu lagu atas ajakan temennya. 3 orang kakaknya sudah berkeluarga dan tinggal diluar kota. Profesi sebagai pemandu lagu sudah dijalani selama 2 tahun, dari tempat kerjanya inilah dia ketemu dengan

MA dan kedua mereka menikah secara siri.

Pernikahan dengan MA sudah berjalan 2 tahun dan sudah memiliki anak usia 1,5 tahun (perempuan). Setelah menikah dengan MA, maka RP diminta tinggal di rumah yang dibangun MA dan mengurus anaknya. Pernikahan dengan RP diakui oleh MA hanya dilakukan secara siri, tetapi diketahui oleh istri pertama. Sesungguhnya SN tidak rela jika dia dimadu, akan tetapi mengingat anak-anaknya yang masih kecil, harga diri, pertimbangan keluarga serta hasil kesepakatan dengan suami bahwa dia diberikan akses yang lebih terhadap pengelolaan keuangan usaha pengiriman barang yang selama ini dikelola oleh suaminya, maka akhirnya SN mau dimadu.

Dipihak lain, RP sebenarnya ingin jika pernikahannya dengan MA dilakukan secara resmi, tetapi hal itu belum bisa diwujudkan karena MA tidak mau meresmikan pernikahannya, alasannya ingin menjaga martabat istri pertama yang bekerja sebagai PNS dan sudah diperbolehkan menikahi RP itu juga sudah luar biasa. Bagi RP sebenarnya itu tidak masalah selama MA bertanggung jawab memberikan nafkah bagi dia dan anaknya, oleh karena itu dia tidak mempersoalkan status pernikahannya. Pesta pernikahannya dilangsungkan di rumah orang tua dengan dihadiri oleh kerabat dan para tetangga. Sementara yang bertindak sebagai penghulu adalah ustad yang berpengaruh di desanya dan ayahnya bertindak sebagai wali nikah. Di mata RP, MA adalah sosok suami yang tanggung jawab, tidak pelit dan selalu memanjakannya.

Aktifitas MA dalam mengurus bisnis, menjadi SN maklum MA tidak bisa setiap minggu bisa berkunjung ke rumahnya, hamper tiap dua minggu sekali MA mengunjungi istri mudanya. RP tidak mempersoalkan ketidakhadiran suaminya asalkan nafkah lahir terpenuhi, baginya itu sudah cukup apalagi MA sudah memberikan uang bulanan secara rutin, rumah, perhiasan emas, kendaraan bermotor, juga sawah. Meskipun jarang dikunjungi tetapi uang bulanan untuk dia dan anaknya senantiasa dikirimkan oleh suaminya.

Dalam pandangan SN, MA meskipun bertanggung jawab terhadap keluarga dengan memenuhi semua kebutuhan anak-anak dan dirinya dengan sangat cukup, misalnya membuat rumah yang bagus, membelikan SN mobil serta memberikan uang belanja yang sangat cukup. Tetapi ada sifat yang SN tidak suka dari sosok suaminya yakni “royal dan nakal” suka menghamburkan uang untuk kesenangan pribadi, seperti nyanyi di karaoke dan suka “jajan” perempuan. Kebiasaannya ini sesungguhnya sudah diketahui sebelum SN menikah dengan MA, dan SN berharap setelah nikah maka kebiasaan buruk suaminya akan

berhenti. Namun sayang, kebiasaan untuk senang-senang itu tidak menyurut bahkan makin menjadi seiring majunya usaha suaminya. Untuk mengurangi kebiasaan buruk suaminya itulah SN kemudian merelakan suaminya menikah lagi.

Saat dikonfirmasi dengan MA tentang keterangan dari SN, sesungguhnya mengejutkan MA membenarkan informasi tersebut. Bahkan dia dengan bangga mengatakan bahwa semua yang di Tanah Abang itu sudah pernah dia pake. Dia juga mengatakan bahwa seringkali memberikan bonus dengan mengajak anak buahnya untuk menemaninya, kalau di daerah Pekalongan, biasanya dia mengajak anak buah untuk refresing jiwa di daerah prostitusi Kebong Suwung yang dikenal dengan daerah Israel di wilayah Karanganyar Kabupaten Pekalongan.

Sebagai istri pertama, SN Cuma pasrah, dan berharap dengan pernikahannya MA yang kedua, kebiasaan buruknya akan berkurang dan hilang, sebab dia takut jika terjangkiti penyakit kelamin, HIV/Aids dan lain sebagainya. Disamping itu, SN mengatakan bahwa dia agak kewalahan untuk melayani kebutuhan suaminya yang cukup tinggi tersebut, sementara dia juga seringkali merasa kelelahan setelah pulang kerja dan mengurus ke-3 anaknya. Jika keinginan suami tidak dituruti, maka dia kena marah (diomeli) atau tidak pulang ke rumah dalam jangka waktu yang cukup lama dengan alasan sibuk mengurus pekerjaannya, padahal suaminya justru berasyik masyuk dengan perempuan lain. Dengan suaminya menikah lagi, SN berharap suaminya tidak lagi suka main perempuan karena sudah memiliki istri yang lebih muda dan cantik dari dirinya yakni RP.

2. Pasangan Suami H Mz dengan Istri Hj Is dan Hj Az⁴⁸

H Mz adalah seorang pengusaha batik dengan merk yang cukup terkenal “Batik RA”, putra dari pasangan pengusaha batik yang sangat sukses dari daerah Sampangan. Usianya juga masih relative muda yakni 41 tahun. Latar belakang pendidikannya adalah sarjana kedokteran UNISULA Semarang. Meskipun dia sudah lulus dari jenjang pendidikan sarjana kedokteran, akan tetapi profesi dokternya tidak dia tekuni, tetapi dia lebih suka menekuni bisnis batik sebagaimana yang selama keluarga besarnya lakukan.

Sosok H Mz adalah sosok pria yang ramah, idealis, tegas dan terlihat tekun dan

⁴⁸ Wawancara dengan informan dilakukan dirumah kediamannya selama 3 kali pertemuan di bulan Agustus 2016. Sedangkan wawancara dengan Hj Az yang merupakan istri kedua dilakukan secara terpisah karena Hj Az tinggal di kelurahan Sugihwaras yang dikenal sebagai pemukiman Kampung Arab di Kota Pekalongan. Wawancara dengan Hj Az dilakukan sebanyak 2 kali di toko batiknya di akhir bulan Agustus 2016

terlihat sangat religious. Hal ini terlihat dari noda hitam di jidatnya yang menandakan dia taat beribadah, selalu mengenakan peci kaji, berjenggot dan celana agak cingrang (pendek). Tutur katanya halus, runtut serta senantiasa menyelipkan kutipan al quran ataupun hadist dalam setiap pembicaraannya. Beliau menuturkan bahwa hobinya adalah mengkoleksi barang antik dan klasik. Penyataannya tidak berlebihan, sebab terbukti rumahnya yang berada di pinggir jalan raya di daerah Kauman adalah rumah bangunan tua yang sudah dinobatkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai cagar budaya. Selain itu barang-barang perobatan juga bernuasa klasik. Sebuah vespa kuno warna merah di pajang di teras depan rumahnya. Rumahnya terlihat asri dan nyaman.

Istri pertamanya adalah Hj Is berusia 2 tahun lebih muda dari suaminya (39 tahun) dari keluarga pegawai negeri yang berasal dari Pekalongan. Latar belakang pendidikannya adalah lulusan teknik Arsitektur UII Yogyakarta. Sama dengan suaminya, meskipun dia memiliki ijazah sarjana arsitektur, akan tetapi dia saat ini enjoy menjadi ibu rumah tangga sambil membantu bisnis batik suaminya. Keahliannya dalam menggambar desain masih dilakukan untuk mendesain motif batik dan juga model baju batik. Sosok Hj Is adalah seorang perempuan yang lembut, ramah, keibuan dan terkesan sangat reigius. Wanita dengan berkaca mata ini dalam kesehariannya senantiasa mengenakan busana muslim (busana shar'i dengan kerudung yang besar dan gamis). pernikahannya dengan suaminya sudah berlangsung 15 tahun.

Hj Is mengakui bahwa pernikahannya dengan H Mz adalah karena dijodohkan orang tua, tetapi menurutnya itu tidak masalah karena orang berjodoh itu jalannya bermacam-macam dan itu sudah takdir yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dari hasil penikahannya, maka keluarganya dikaruni 4 orang anak dan semuanya perempuan. Anak pertama sudah kelas 8 SMP, kedua sudah kelas 6 SD, ketiga kelas 3 SD dan terakhir TK kecil. Menurut keterangan Hj Is, sesungguhnya suaminya ingin memiliki anak lagi dengan jenis kelamin laki-laki, akan tetapi berhubung dia sudah melakukan operasi Caesar sebanyak 3 kali, maka dia sudah disteril sehingga tidak mungkin lagi memiliki anak.

Diakui oleh H Mz pernikahannya kedua dengan Hj Az yang masih keturunan Arab ini sesungguhnya tidak disetujui oleh keluarga besarnya, apalagi kemudian H Mz itu menyatakan dirinya mengikuti faham Salafi dan meninggalkan paham NU yang selama ini dianut keluarga besar. Menurut penuturannya, akibat dari keluarnya dari faham yang dianut oleh keluarga besar inilah kemudian beliau dikucilkan dan tidak diakui lagi keluarganya

(terutama bapak dan ibunya).

Alasan kepindahan faham tersebut menurut dia, diilhami pada saat dia naik haji di tahun 2010, ada pengalaman spiritual yang menuntunnya untuk menjalankan sunnah Rasulullah secara utuh, tanpa ditambahi ataupun dikurangi. Untuk memperdalam keyakinan baru tersebut, maka H Mz dan istrinya saat ini aktif menjadi jamaah di sebuah Masjid Besar di Jalan Toba Pekalongan sejak tahun 2012 hingga sekarang. Tahun 2012, inilah titik awal transformasi spiritual pasangan yang memantapkan dirinya untuk ikut faham salafi. Awalnya H Mz yang aktif, lambat laun istri dan anak-anaknya juga diajak ikut aktif dalam jamaah Masjid Imam Asy Syafi'i.

Di mata Hj Is, suaminya adalah sosok suami dan bapak yang baik, yang mampu mengajak dia dan anak-anaknya untuk lebih dekat kepada Allah SWT dengan menjalankan syariat berdasarkan ketentuan al quran dan sunnah. Hj Is merasa nyaman dan bahagia dengan kehidupan keluarga yang dijalannya sekarang, karena lebih religious. Dia menyakini bahwa penghuni surge adalah orang-orang yang ikhlas dan sabar.

Penikahan kedua dengan istrinya ini diakui dilakukan untuk mengikuti ajaran al quran dan sunnah Rasulullah dan atas izin istri pertama, bahkan istri pertamalah yang melamarkan istri keduanya. Pernikahan dengan Hj Az dilakukan secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alasannya H Mz melakukan pernikahan poligami adalah untuk mencari ridho Allah, oleh karena itu kenapa harus sembunyi-sembunyi, kalau hal itu diperbolehkan dan mencontoh sunnah Rasulullah. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Hj Is. Dia tidak keberatan serta memberikan izin kepada suaminya menikah lagi karena itu adalah sunnah dan untuk mengapai Surga. Awalnya diakui memang sulit apalagi apa yang mereka yakini itu mendapat tentangan keras dari keluarga, bukan pernikahan poligaminya akan tetapi karena kepindahan paham tersebut. Hingga saat ini hubungan mereka dengan keluarga besar masih dalam kondisi yang tidak baik.

Istri kedua H Mz adalah Hj Az, perempuan cantik yang masih keturunan Arab serta berkulit putih. Usianya masih 30 tahun serta berasal dari keluarga yang berkecimpung dalam bisnis batik. Latar belakang pendidikannya adalah SLTA. Profesi utamanya adalah bu rumah tangga. Hj Az juga merupakan anak dari mitra bisnis keluarga H Mz, sehingga Hj Az sudah cukup kenal baik dengan Hj Is dan juga H Mz. Dari kegiatan bisnis inilah kemudian terjalin hubungan yang special antara H Mz dan Hj Az, sehingga kemudian pernikahan antara keduanya dilangsungkan pada tahun awal tahun 2013.

Dari hasil pernikahan ini maka lahirlah 2 anak, yang pertama laki-laki usia 3 tahun dan yang kedua perempuan usia 1,5 tahun. Bagi Hj Az menjadi istri kedua bukanlah sesuatu yang aib, karena Rasulullah juga melakukan poligami, apalagi pernikahannya juga dicatatkan sebagaimana pernikahan pada umumnya. Dalam pandangan Hj Az, suaminya adalah sosok suami yang baik, perhatian kepada keluarga dan anak-anaknya. Suaminya tidak berlaku diskriminatif terhadapnya baik dalam nafkah lahir maupun batin, dan sudah berusaha adil dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Menurut keluarga H Mz, pernikahan poligami adalah sarana untuk mencari ridho Allah SWT dengan melaksanakan apa yang sudah Rasulullah ajarkan, justru poligami menjadi siar Islam, untuk meluruskan apa yang dianggap tidak baik oleh sebagian besar masyarakat. Poligami menjadi sarana ibadah untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Komunikasi antara H Mz dengan istri-istrinya serta anak-anaknya juga berjalan baik, tidak pernah ada konflik yang berarti, semuanya normal dan baik-baik saja. H Mz merasa bahagia dan bersyukur dengan kondisi rumah tangganya, karena hubungan antara istri juga anak-anaknya juga baik, rukun dan saling menghargai. Pola semacam ini cukup berhasil untuk mengurangi konflik dalam rumah tangganya.

H Mz menyakini bahwa apa yang dilakukan karena semata-mata mencari ridho Allah SWT. Di saat anak-anak liburan, maka H Mz biasanya mengajak kedua istri dan anak-anaknya untuk berlibur bersama. Moment kebersamaan inilah yang menjadi kunci kebahagiaan keluarga. H Mz menekankan kepada anak-anaknya bahwa mereka memiliki dua ibu, sehingga harus saling menghargai dan rukun.

3. Pasangan Suami Hr dengan Istri T dan M⁴⁹

Hr adalah seorang wirausaha, berusia 65 tahun yang berasal dari Juwiring Klaten. Profesi sebelumnya adalah pejabat kelurahan tetapi sejak tahun 2000, beliau pensiun ataupun Purna Tugas. Latar belakang pendidikannya Sarjana Muda. Di masa tuanya dia tinggal dengan istri keduanya M dengan membuka usaha toko sembako dirumahnya yang berada di daerah Podosugih. Sosok Hr adalah pria cukup tambun dengan kulit serta rambut yang

⁴⁹ Wawancara dengan informan H, T dan M dilakukan di rumah masing-masing secara terpisah. Wawancara dengan mereka dilakukan sebanyak 2 kali. Mereka cukup kooperatif, meskipun pada awalnya T agak keberatan pernikahan diungkap dan dijadikan bahan penelitian. Akan tetapi tim berusaha menyakinkan bahwa identitas informan akan disamarkan dan informasi yang bersifat vulgar tidak akan dimunculkan. Pendekatan informal ini akhirnya berhasil. Wawancara dengan informan dilakukan di bulan Juli 2016.

memutih dan humoris. Sebelum menikah dengan M, pernikahan dengan T sudah berjalan selama 17 tahun dan memiliki 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan, saat ini semua anak dari istri pertama sudah menikah bahkan H sudah memiliki 6 orang cucu.

T istri pertama, profesinya sebagai seorang guru swasta di sebuah MIS di pingiran perbatasan Kota Pekalongan dengan Kabupaten Pekalongan, berusia 59 tahun dengan latar belakang pendidikan sarjana pendidikan. T berasal dari keluarga sederhana di daerah Boyolali. Sosok T adalah perempuan yang sederhana, berperawakan mungil dan lembut. T menikah dengan H setelah lulus dari SPG, dan 5 tahun lalu menyelesaikan kuliah S1-nya karena ada program sertifikasi guru MI yang difasilitasi oleh Kemenag Kabupaten Pekalongan.

H bertemu dengan T, pada saat T masih kuliah di sebuah perguruan tinggi negeri di Surakarta. Kebetulan tempat kost-kostan mereka berdekatan sehingga intensitas pertemuan keduanya berujung pada perasaan saling jatuh cinta dan kemudian mereka memutuskan menikah. T akhirnya mengikuti H yang diterima sebagai PNS dan berdinasi di Kota Pekalongan. Sehingga keduanya adalah warga perantau yang mengadu nasib di Kota pekalongan.

Menurut penuturan H, pernikahan poligami dengan M dilakukan semata-mata kasihan dengan kondisi M yang berstatus janda muda yang ditinggal menikah lagi oleh mantan suaminya, sementara anaknya 1 laki-laki masih balita. Pertemuan dengan M saat itu bermula pada saat mampir di sebuah warung makan di daerah Wiradesa dan bertemu dengan M yang merupakan pelayannya. Wajahnya yang cantik, ramah dan masih muda, menjadikan warung makan tempat M bekerja menjadi ramai pengunjung terutama kaum adam. Sejak itu H sering mampir dan jatuh cinta dengan M janda muda yang mempesona. Saat menikahi M, usia M adalah 22 tahun, sementara H berusia 40 tahun. Pernikahan dengan M dilakukan secara siri, hal ini disebabkan karena H seorang PNS dan dia tidak mendapat ijin dari atasan untuk melangsungkan pernikahan keduanya.

Alasan penolakan pemberian ijin tersebut adalah H adalah pejabat kelurahan yang seharusnya memberikan teladan bagi warga dan bawahannya. Baru setelah atasannya diganti oleh orang lain, tepatnya 3 tahun setelah pernikahan dijalankan, ijin dari atasan turun, sehingga H dan M akhirnya melangsungkan pernikahan secara resmi di KUA. Terkait dengan menikah lagi karena menjalankan sunnah Rasulullah bagi H itu sebagai dasar membenaran saja, apalagi hukum perkawinan juga mengizinkan. Alasan ini awalnya

digunakan kepada istri pertama karena T nampaknya keberatan. Akhirnya T menyerah setelah mengetahui bahwa M telah hamil dan anaknya adalah buah hasil hubungan gelap suami dengan M dan suami tetap berpendirian untuk mengesahkan hasil pernikahannya.

Pernikahan kedua ini H dengan M dikarunia 2 orang anak, yakni 1 perempuan yang sedang kuliah di PTS di Semarang dan adiknya laki-laki saat ini sedang duduk di kelas 2 SMA. Sebagai istri pertama, T sesungguhnya keberatan jika suaminya menikah lagi, karena secara ekonomi juga tidak berlebihan, anak-anak masih kecil, ada rasa malu dan merasa tidak dihargai oleh suaminya. Meskipun hati kecilnya sakit dan tidak rela, akan tetapi karena pertimbangan anaknya masih kecil dan membutuhkan sosok ayah untuk bisa hidup seperti keluarga yang lain, sementara posisi ekonomi T juga lemah karena hanya guru swasta di MIS, belum lagi jauh dari keluarga besar di Boyolali karena dia merantau di Kota Pekalongan, maka pernikahan kedua suami terpaksa dia terima.

T menyadari bahwa dia tidak bisa sepenuhnya melayani hasrat suaminya seiring dengan bertambah usianya, apalagi saat itu suaminya memasuki usia puber kedua, sehingga dia tidak berdaya dan kuasa untuk menolak pernikahan suaminya dengan madunya, tetapi akal sehatnya mendorong dia untuk tetap bertahan dengan kondisinya dengan “mencoba” menerima takdirnya bahwa dia adalah istri pertama demi masa depan anak-anaknya. T mengakui bahwa semenjak suaminya menikah lagi, hubungannya dengan suaminya tidak seharmonis dulu, oleh karena itu kemudian dia memutuskan untuk sekolah lagi setelah anak-anak cukup dewasa untuk mengurangi kepenatan hatinya. Setelah suami pension dan T mendapatkan sertifikasi guru. Meskipun hubungannya tidak harmonis, T tidak bercerai maupun diceraikan. T memutuskan untuk membeli rumah sendiri dan tinggal bersama anak dan cucunya. Sementara H tinggal dengan M istri keduanya di rumah yang di beli dengan cicilan. Rumah yang semula ditinggali H dan T, sekarang ditempati oleh salah satu anaknya.

Sedangkan M mengaku mau dinikahi oleh H yang notabene selisih usianya hampir 18 tahun, karena di matanya H adalah sosok yang kebabakan, humoris, melindungi, sayang terhadap anaknya serta tidak pelit dalam mengeluarkan uang untuk kebutuhannya. M yang kehilangan sosok ayah sejak kecil, begitu merasa nyaman dan aman ketika bersama H. H dinilai berbeda dengan laki-laki lain yang saat itu banyak mendekatinya tetapi lebih banyak karena iseng karena dianggap janda. Candaan, kasih sayang dan keseriusan H mempersuting dirinya sebagai istri menjadikan M akhirnya mau dinikahi H. Lebih lanjut menurut keterangann M, status H sebagai PNS juga memberikan jaminan masa depan kehidupan dia

dan anaknya, karena meskipun gajinya sedikit tetapi ada yang diharapkan, apalagi bagi seorang janda dengan anak yang masih kecil.

Status janda muda yang disandangnya menjadikan dia tidak nyaman baik saat dia bekerja maupun saat bersosialisasi di masyarakat. M menyadari bahkan T maupun anak-anak dari T tidak menyukainya akan tetapi bagi M hal itu tidak menjadi masalah sepanjang H masih sayang pada dia dan anak-anaknya. M juga tidak menuntut dinikahi secara resmi, yang penting dia halal bagi suaminya. M mengakui keberadaan suami dalam keluarga kecilnya akan menjadikan dia terbebas dari godaan laki-laki yang iseng, meskipun M juga tidak menampik ada tuduhan bahwa dia dianggap sebagai perusak dan perebut suami orang. Justru H lah yang menginginkan pernikahan poligaminya dilakukan secara resmi demi masa depan anak-anaknya dan biar M tidak dipergunjingkan oleh kerabat dan tetangganya.

Sejak menikah hingga saat ini, M merasa bahagia hidup bersama dengan H, dan rela merawat serta melayani H yang saat ini telah purna tugas dan sering sakit. Menurutny ini adalah bentuk pengabdian penuh istri terhadap suami dan keluarga. Untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, maka M membuka toko sembako kecil di depan rumahnya dan uang dari hasil pension. Diakui oleh M, H setelah purna tugas H, jarang sekali mengunjungi T selaku istri pertama, apalagi sejak T membeli rumah sendiri dan pindah rumah. Tetapi saat hari raya, biasa T berkunjung ke rumah yang saat ini ditempati oleh anaknya untuk berkumpul dengan T dan anak-anaknya. Ada kalanya anak-anaknya serta cucunya yang berkunjung di rumah M, biasanya karena alasan menengok ayah mereka yang sedang sakit.

4. Pasangan Suami R dengan Istri Mh dan As⁵⁰

R adalah seorang pengusaha muda yang berkecimpung dalam bisnis batik, berusia 47 tahun dengan latar belakang pendidikan sarjana ekonomi dari perguruan tinggi swasta di Pekalongan. Sosoknya tegab, kulit sawo matang dan pintar bergaul. Dia dilahirkan dari keluarga sederhana, yakni awalnya sebagai buruh batik yang kemudian bertansformasi menjadi pengusaha. Oleh karena itu sejak R sudah diajarkan hidup prihatin dan pekerja keras untuk mempertahankan status social sebagai juragan batik. R pernah bekerja sebagai buruh

⁵⁰ Wawancara dilakukan dengan R dan MH selaku istri pertama di rumahnya di pertengahan Bulan Juli 2016. Cukup sulit juga untuk mewawancari R yang jadwal padat dan mobile orangnya sehingga pertemuan hanya dilakukan 1 kali dan selebihnya dilakukan melalui telepon maupun WA. Sedangkan wawancara dengan As yang merupakan istri keduanya dilakukan di café miliknya yang berada di daerah Doro. Wawancara dilakukan sebanyak 2 kali pada akhir bulan Juli 2016. Harus diakui untuk mendapatkan kesempatan interview dengan R aalnya cukup sulit, tetapi atas bantuan kerabat yang merupakan kawannya sewaktu sekolah SMA maka R bersedia memberikan informasi

batik membantu ayahnya yang bekerja dengan orang lain. Pengalaman pahit inilah memacu R untuk terus belajar dan bekerja mengembangkan bisnis batik yang dirintis keluarganya. Saat ini, usahanya batiknya telah memiliki nama banyak dikirim ke Tanah Abang Jakarta, Surakarta, Bali dan Sumatera, sedangkan pasar luar negeri, batiknya biasanya dikirim ke Brunei, Malaysia serta Singapura bahkan Eropa. Konsumennya adalah kalangan menengah ke atas. Desain batiknya memang tergolong eksklusif, tidak pasaran. Sebagaimana besar juga mengutamakan peragaan batik alami sehingga disukai konsumen di luar negeri terutama Eropa

Mh adalah istri pertama, seorang wanita cantik yang berkulit putih yang dilahirkan dari keluarga guru dari sebuah desa di Kecamatan Wiradesa. Seperti umumnya perempuan di Kota Pekalongan maka Mh mengenakan busana muslim yang mengikuti trend. Meskipun usianya 45 tahun, perempuan lulusan sarjana ekonomi dari perguruan tinggi yang sama suaminya, selalu tampil modis dan rapi. Mereka bertemu di kampus, saling jatuh cinta dan akhirnya menikah. Sesungguhnya pernikahan mereka awalnya ditentang oleh kedua orang tua Mh, akan tetapi karena usaha keras dari Mh dan R untuk menyakinkan skahirnya pernikahan tersebut berlangsung.. Usia perkawinan mereka telah menginjak usia 16 tahun dan memiliki 3 orang laki. Anak pertama kelas 3 SMP (laki-laki), anak kedua kelas 6 SD (perempuan) dan terakhir kelas 4 SD (perempuan).

Sebagai pengusaha batik yang sedang sukses, maka kehidupannya cukup mewah dan glamour dijalannya (dalam bahasa local sering dikatakan royal dan platar)⁵¹, apalagi setelah R mengembangkan usaha batiknya dengan merek batik “W” terbilang sukses. Hobi R untuk membelajarkan barang serta hobi kesukaannya juga meningkat. Alasannya hal itu dilakukan karena gaya hidup “orang kaya” memang harus ditunjukkan selain itu untuk menjaring kolega bisnis juga untuk mendapat pengakuan bahwa memang keluarganya adalah kalangan the have, oleh karena itu istrinya termasuk juga termasuk orang yang senang berkumpul dengan sahabat untuk sekedar having fun ataupun melakukan kegiatan yang berbaur “sosialita”.

Konsep pernikahan poligami yang dilakukan oleh R juga tidak lepas dari pemahaman

⁵¹ Hal ini tampak pada saat wawancara, R juga membicarakan hobinya yang suka jalan, traveling, menyanyi dan membeli barang-barang yang saat ini sedang digandrungi oleh kalangan orang kaya, misalnya terkait dengan motor gede, mobil maupun handphone. Saat booming mobil Toyota “A” maka R juga membeli 1 buah mobil tersebut. Di garasi rumahnya juga ada 1 motor yang termasuk kategori barang mewah. Saat ditanya apakah uangnya diinvestasikan dalam bentuk modal tetap seperti tanah, maka R mengatakan kalau soal beli tanah dia kurang tertarik tetapi kalau mobil dan rumah dia memang menginvestasikan uangnya untuk property dan pengembangan usaha batiknya. R juga menceritakan bahwa dia sering mengikuti pameran batik dan batiknya sering digunakan sebagai souvenir bagi pejabat pemerintahan pada saat berkunjung ke Pekalongan.

bahwa seorang laki-laki akan dikatakan hebat dan kaya jika istriya lebih dari satu. Konstruksi social semacam ini juga banyak dilakukan oleh beberapa suami yang setelah sukses dan mapan dari aspek financial maka keinginan dan dorongan untuk menikah lagi juga terjadi. Sedangkan bagi Mh, sesungguhnya dia keberatan jika suami menikah lagi, akan tetapi dia juga tidak mau diceraikan oleh suaminya, alasannya masa depan dia dan anak-anak di masa mendatang menjadi tidak jelas, dan dia hanya ibu rumah tangga biasa, tidak memiliki bakat bisnis.

Mh merasa bahwa saat ini dia dalam kondisi nyaman karena kebutuhan dia dan anak-anaknya terpenuhi dengan baik, oleh karena itu meskipun dia merasa keberatan, pada akhirnya hanya bisa pasrah ketika suaminya menikahi seorang janda dengan satu anak dengan cara siri. Pernikahan dengan cara siri ini sedikit banyak membuat perasaan Mh tenang, sebab dengan pernikahan siri tersebut, maka menurut Mh, hanya dialah istri sah R sehingga yang punya akses lebih terhadap apa yang dimiliki oleh R saat ini.

Menurut pengakuan R yang dibenarkan oleh Mh dan As, status As pada saat dinikahi siri oleh R adalah seorang janda dengan seorang anak yang berusia 3 tahun, karena diceraikan oleh suaminya yang bekerja sebagai sales. Factor ekonomi inilah yang menjadi pemicu As mengajukan gugatan cerai terhadap suami beberapa waktu lalu. Sebelum bertemu dengan R. Sosok As adalah perempuan muda yang berusia 26 tahun, berkulit putih dan tinggi semampai dan supel. Penampilannya sangat menarik perhatian karena cara bermake up nya cukup menyolok, disamping itu dia tidak mengenakan busana muslim sebagaimana kebanyakan perempuan di kota/kabupaten Pekalongan.

Latar belakang pendidikan Az adalah lulusan SLTA dan berasal dari Doro. Az dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Saat pertama bertemu dengan R, maka profesi As adalah pelayan sebuah kafe di mana R sering berkumpul dengan temen-temannya. Profesi pelayan kafe ini sudah dijalani kurang lebih 2 tahun, dan dia cukup menikmati pekerjaannya itu karena gajinya cukup dan sering menerima tips dari pelanggan kafe.

Dari pertemuan tersebut itulah Romi jatuh cinta dengan sosok As yang tidak saja cantik, supel tetapi juga enak di ajak bicara. Hubungan antar kedua makin dekat dan akhirnya As mengandung anak R. awalnya Mh tidak setuju suaminya menikah lagi, akan tetapi karena As hamil, akhirnya Mh terpaksa menerima pernikahan siri suaminya. Setelah menikah maka As dibuatkan sebuah café oleh suaminya dan ditunjuk untuk mengelola kafe tersebut. Tidak hanya kafe, R juga dibuatkan rumah dibelikan rumah yang mewah berikut

mobil sebagai sarana mobilisasi istri untuk menjalankan kafe serta melakukan aktifitas antar jemput anaknya yang saat ini sudah kelas 1 SD, sedangkan anak hasil pernikahan dengan R, saat ini masih berusia 3 tahun (perempuan).

Bagi As, R adalah sosok suami yang baik, karena memenuhi segala kebutuhannya juga anak-anaknya. R sering menghabiskan waktunya bersama dia di rumah ataupun mengajaknya keluar kota pada saat R melakukan perjalanan bisnis ataupun pameran di luar kota. As sebenarnya ingin agar pernikahannya diresmikan karena dia merasa cukup risih dengan kerabat maupun tetangga karena statusnya sebagai istri kedua. As sering dia meminta suaminya demi status hukum anaknya, karena di akta kelahiran anaknya nama ayahnya tidak terlihat, tetapi suaminya belum mengabulkan permintaannya tersebut, alasannya keluarga besarnya belum menerima kehadiran As sebagai istrinya dan R berjanji akan bertanggung jawab dan setia dengan As. Menurut Az, menjadi istri R, meskipun siri tetap membuatnya bahagia karena secara kebutuhan batin maupun lahir terpenuhi dengan baik, kehidupan ekonomi dan sosialnya juga menjadi lebih baik. Menjadi istri kedua dari pernikahan siri, baginya tidak masalah selama suaminya bertanggung jawab penuh. Selain itu statusnya sebagai seorang istri juga akan menghindarkan dia dari godaan dan fitnah phak lain.

BAB IV

BUDAYA HUKUM, NILAI-NILAI TRANSAKSIONAL PELAKU POLIGAMI DAN IMPLIKASI PERNIKAHAN POLIGAMI

A. Budaya Hukum Pelaku Pernikahan Poligami

Teori budaya hukum dari Lawrence M Friedman, yang merupakan salah satu komponen penting dalam sistem hukum. Lawrence mengatakan *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused”*. Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik. Oleh karena itu sifat budaya hukum ada dua yakni positif

(mentaati hukum) dan negatif (mengabaikan hukum).⁵²

Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya (*without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).⁵³

Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum. Selalu ada sikap dan pendapat mengenai hukum. Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam satu komunitas memberikan pemikiran yang sama terhadap sebuah peraturan hukum yang diberlakukan. Kajian budaya hukum ini sesungguhnya meletakkan hukum sebagai sebuah realitas dalam masyarakat, sehingga kajiannya tidak lagi dogmatic melainkan yuridis empiris, karena melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dilayaninya. Hukum tidak lagi dipahami secara tekstual tetapi lebih kontekstual, dan melibatkan factor-faktor non hukum lainnya seperti ekonomi, social, agama, ideology serta psikologi seseorang untuk mentaati maupun mengabaikan sebuah norma hukum negara. Dalam konteks riset ini maka norma hukum yang ditaati maupun diabaikan adalah terkait dengan ketentuan tentang hal ihwal pernikahan poligami yang diperbolehkan tetapi dengan syarat yang cukup ketat.

Sedangkan mengenai ketentuan diperbolehkannya pernikahan poligami, maka ketentuan Di Indonesia masalah Poligami diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1/ 1974 dan KHI. Pasal 3 ayat (2) yang mengatakan Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya hal-hal yang harus dipenuhi oleh pemohon, maka seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka si suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat [1] UU Perkawinan). Dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristeri lebih dari satu jika:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

⁵² Lawrence M Friedman, Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 117-119

⁵³ Lawrence Friedman, *Ibid*, hal. 7.

- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain hal-hal di atas, si suami dalam mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat (Pasal 5 ayat [1] UU Perkawinan sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

Selain itu KHI juga mengatur tentang syarat utama seorang pria untuk mempunyai isteri lebih dari satu adalah pria tersebut harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 55. Menurut KHI, suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Jika perkawinan berikutnya dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KHI. Sama seperti dikatakan dalam UU Perkawinan, menurut Pasal 57 KHI, Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang jika:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Khusus untuk PNS, maka Pasal 4 harus diindahkan, yakni :

- a. PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- b. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- c. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang didasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Ketentuan tentang permintaan izin yang dilakukan PNS hendaknya mengaju pada ketentuan Pasal 5, yang mengatakan bahwa :

- a. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.
- b. Permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk Setiap atasan yang menerima melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang,

wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Dalam konteks penelitian ini, maka ketentuan-ketentuan tentang pernikahan poligami sebagaimana diatur diatas, menjadi point penting untuk melihat realitas budaya hukum para pelaku dalam melangsungkan pernikahan poligaminya, sehingga dapat dipetakan budaya hukumnya bersifat positif maupun negative. Oleh karena itu, berkaitan dengan hasil riset yang telah dikemukakan di bab 3, maka secara garis besar profil pelaku pernikahan poligami di Kota Pekalongan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Pelaku Pernikahan Poligami di Kota Pekalongan

Suami	Usia	Pekerjaan	Pendidikan	Istri I	Usia	Pekerjaan	Pendidikan & Anak/cucu	Istri II	Usia	Pekerjaan	Pendidikan & anak
MA	37	Wiraswasta	SLTA	SN	41	PNS	D.3 keperawatan /3 anak	RP	19	Ibu RT	SMP/1 anak
H Mz	41	Wiraswasta	Sarjana	Hj Is	39	Ibu RT	Sarjana/4 anak	Hj Az	30	Ibu RT	SLTA/2 anak
H	65	Pensiunan PNS- Swasta	Sarjana muda	T	59	Guru Swasta	Sarjana/4 anak /6 cucu	M	40	Ibu RT	SMP/3 anak yakni 1 anak hasil pernikahan sebelumnya dan 2 anak kandung
R	47	Wiraswasta	Sarjana	Mh	45	Ibu Rumah Tangga	Sarjana/3 anak	As	26	Wiraswasta	SLTA/ 2 anak, 1 anak bawaan dan 1 anak kandung

Dari paparan data diatas, maka dapat dianalisis bahwa pelaku pernikahan poligami di Kota Pekalongan cukup beragam baik dari usia, pekerjaan, latar belakang pendidikan maupun jumlah anak. Dari sisi usia, maka suami yang melakukan pernikahan poligami usianya mulai dari 37 tahun hingga 65 tahun, sedangkan istri pertama mulai dari usia 59 tahun hingga 45 tahun, sementara usia istri muda antara 40 tahun hingga 19 tahun. Data ini menunjukkan bahwa usia suami di dominasi dalam kategori usia produktif sebanyak 3 orang yakni MA, H.Mz dan R dan hanya 1 orang saja yakni H yang termasuk kategori lansia. Meskipun demikian, jika dikaitkan dengan usia suami pada saat mereka melakukan pernikahan poligami, rentang usia suami ini yang dalam realitas termasuk dalam kategori usia produktif. Bagi laki-laki, usia mulai usia 40 keatas, maka laki-laki tersebut sudah dalam tingkat ataupun level yang mapan, baik secara social, ekonomi maupun psikis.

Dari sisi pendidikan di pihak suami maka 2 orang berlatar belakang sarjana (H Mz dan R), sarjana muda 1 orang yakni H dan 1 orang lulusan SLTA (MA), sedangkan dari sisi istri maka latar belakang pendidikannya juga beragam D3 ada 1 orang (SN), Sarjana 2 orang (Hj Is dan T), SLTA ada 3 orang (Hj Az, M dan As) dan SLTP ada 1 yakni RP. Sedangkan keberadaan anak hasil pernikahan poligami mulai dari 1 (RP dan Az) dan 3 orang anak (Hj. Az dan M).

Dari sisi social, biasanya laki-laki tersebut sudah menikah dan memiliki keluarga, secara ekonomi biasaya tergolong ekonomi yang cukup karena sudah bekerja dalam waktu kurang lebih antara 15-20 tahun, sehingga sudah memiliki rumah mungkin juga memiliki property lainnya yang menunjukkan bahwa secara ekonomi dia sudah mapan. Sedangkan secara psikis, maka laki-laki pada usia memasuki usia 40, biasanya laki-laki mengalami masa puber ke dua sehingga mungkin dia berperilaku sedikit aneh, seperti ke jaman masih muda dan mulai terkena virus mulai bosan dengan istri dan rutinitas rumah tangganya. Kondisi ini memungkinkan laki-laki mulai berpaling perhatian dan cintanya pada peerempuan lain, sehingga kasus perseligkuhan maupun pernikahan poligami sangat mungkin terjadi.

Latar belakang pekerjaan/ekonomi, status social, tingkat religiusitas, pendidikan dan pskilogi seseorang ternyata berpengaruh pada budaya hukum pelaku pernikahan poligami di Kota Pekalongan, sebagaimana data dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2 : Budaya Hukum Pelaku Pernikahan Poligami Di Kota Pekalongan

Nama Suami	Jenis pernikahan	Implikasi terhadap status Anak Hasil Pernikahan	Diskripsi Pelaksanaan Pernikahan
MA	Siri oleh ustad	Tidak tercatat secara sah sebagai anak kadung MA menurut hukum, status karena akta kelahiran anak hanya mencantumkan nama RP. Hubungan keperdataan hanya berkaitan dengan ibunya	Pernikahan secara Siri, alasannya dilakukan secara siri karena terkait tidak mendaapat ijin dari istri, enggan mengurus ijin di pengadilan dan untuk menjaga nama baik istrinya, selaku PNS. Pernikahan dilakukan secara sederhana hanya dihadiri oleh kerabat dan tetangga saja. Ustad dikampungnya yang bertugas untuk menikah keduanya. Keluarga suami tidak hadir hanya beberapa karyawan dan temen dari MA saja yang ikut hadir menyaksikan pernikahan. Wali nikah addlah orang tua RP sendiri
H Mz	Resmi di catatkan di KUA	Tercatat sebagai anak sah karena diakta kelahiran anak menuliskan nama ayahnya, demikian pula dalam kartu keluarga (KK)	Pernikahan secara resmi dan dicatatkan di KUA, karena mendapat ijin dan dukungan istri, meskipun mendapat tantangan besar dari keluarga besarnya. Pernikahan di gelar secara meriah di keluarga istri dengan undangan tidak saja dhadiri kerabat, tetangga tetapi juga kolega bisnis H. Mz dan mertuanya Wali nikah adalah Paman M, karena ayah M sudah meninggal dunia
H	Resmi dicatatkan di KUA	Tercatat sebagai anak kandung dan sah karena di akta kelahiran anak menuliskan nama ayahnya, demikian pula	Sejak awal ingin menikah secara resmi, akan tetapi tidak mendapat ijin dari atasan, maka pernikahan sisri dijalani selama 2 tahun, setelah atasannya berganti orang dan mendapat ijin maka pernikahan sirinya di

		dalam kartu keluarga (KK)	daftarkan pada KUA. Pernikahan dilakukan dengan pesta yang sederhana untuk menghormati istri pertama meski dihadiri oleh istri, anak-anak, kerabat, tetangga dan beberapa kolega dekat saja. Wali nikah adalah ayah dari Hj Az
R	Siri oleh Kyai	Tidak tercatat secara sah sebagai anak kadung MA menurut hukum, status karena akta kelahiran anak hanya mencantumkan nama RP. Hubungan keperdataan hanya berkaitan dengan ibunya	Pernikahan poligami dilakukan secara Siri untuk menghormati istri dan keluarga besarnya. pernikahannya dilakukan dengan pesta sederhana di rumah istri kedua, dengan dihadiri oleh kerabat, tetangga dan beberapa kolega yang dekat saja. Istri pertama dan anak-anak tidak diundang untuk menghargai perasaan istri pertama dan keluarga besarnya. Kyai yang didatangkan khusus untuk menikahkan pernikahannya karena tokoh agama setempat tidak mau menikahkan Wali nikah adalah ayah dari Az

Daniel S Lev mengatakan bahwa ada dua pola pentaatan orang terhadap hukum yakni orientasi hukum serta orientasi pelaksanaann. Dalam orientasi hukum orang mentaati hukum semata-mata karena hukum itu adalah peraturan yang memang seharusnya ditaati, sedangkan dalam orientasi pelaksanaan, orang taat hukum karena yang dilihat atau diperhatikan adalah pejabat yang melaksanakan hukum, dengan demikian orientasi pelaksanaan hukum ini dapat juga dinamakan orientasi kepada orang atau manusia.⁵⁴

Kesadaran hukum adalah kondisi mental seseorang subjek tatkala harus menghadapi suatu imperative normative untuk menentukan pilihan perilakunya yang lengkapnya berdimensi dua yaitu dimeni kognitif dan dimensi afektif adalah keinsyafannya bahwa

⁵⁴ Daniel S Lev, dalam Satjipto Rahardjo, Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat, Alumni Press, Bandung, 2007, hlm. 21

hukum yang diketahuinya itu memang sebenar-benarnya harus dituntut.⁵⁵ Daniel S Lev mengatakan bahwa budaya hukum itu mempunyai kelebihan mampu menarik perhatian orang terhadap nilai-nilai yang terkait dengan hukum dan proses hukum tetapi secara analitis dapat dibedakan dengan hukum maupun proses hukum dan sering dinyatakan berdiri sendiri.⁵⁶ Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Data diatas memperlihatkan bahwa budaya hukum para pelaku poligami cukup beragam, dalam arti ada yang mentaati ketentuan poligami sebagaimana diatur dalam Hukum Perkawinan dan aturan hukum organic lainnya, misalnya adalah H. Mz dan H yang menikahi isri keduanya secara sah dengan alasan bahwa itu diperbolehkan oleh istri, ajaran agama serta peraturan negara. Bagi H Mz yang berprofesi sebagai pengusaha maka ketentuan hukum yang ditaatinya hanya UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 dan KHI, maka khusus H yang merupakan PNS, maka selain ketentuan hukum diatas yang ditaati dan H juga harus memenuhi persyaratan ketentuan hukum yang diatur dalam PP No 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

Perilaku hukum yang demikian memperlihatkan bahwa budaya hukum H Mz dan H dapat dikatakan bersifat positif meskipun alasan dan motivasi antara keduanya sangat berbeda. H menganggap bahwa pernikahan kedua harus disahkan karena dia adalah seorang PNS serta pejabat kelurahan yang harus memberi contoh yang baik kepada warga. Selain itu biar status anaknya juga jelas dihadapan hukum negara maupun masyarakat. H mengatakan bahwa. *Sejak awal pernikahan dengan M, saya sudah niat untuk kawin secara sah, isri juga sudah memberikan ijin, tapi enah kenapa justru atasan saya yang tidak setuju...untungnya dia diganti, setelah atasan saya yang baru acc, ya saya langsung mensahkan pernikahan saya dengan isri kedua (M). agak ribet juga mengurusnya harus ke pengadilan untuk dapan ijin polihgami, tapi tidak apa yang penting sah secara agama dan hukum negara demi M dan anak-anak saya. bagi saya mencatatkan pernikahan saya juga untuk menunjukkan bahwa*

⁵⁵ Soetandyo Wignosoebroto, *ibid*, hlm, 374

⁵⁶ Daniel S Lev, *Hukum Dan Politik Di Indonesia*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta, 2000, hlm. 119

*saya serius ingin membina rumah tangga dan M.*⁵⁷

Sementara bagi H Mz, alasan perkawinan keduanya adalah lebih karena dorongan untuk mengapai ridho Allah SWT, sedangkan urusan pernikahan itu dicatatkan karena untuk memberikan kejelasan status hukum pada pernikahan yang dilakukannya, status istri dan anak-anaknya. Menurut keluarga H Mz, pernikahan poligami adalah sarana untuk mencari ridho Allah SWT dengan melaksanakan apa yang sudah Rasulullah ajarkan, justru poligami menjadi siar Islam, untuk meluruskan apa yang dianggap tidak baik oleh sebagian besar masyarakat terkait dengan citra negative dari poligami, selain itu mentaati aturan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan pernikahan poligami yang dilakukannya juga dalam rangka melaksanakan perintah pemimpin yang sah (ulil amri).⁵⁸

Budaya hukum yang bersifat negative dalam pernikahan poligami ditunjukkan oleh MA dan R, yang tidak mengindahkan serta mentaati ketentuan hukum yang berlaku dengan berbagai alasan di antaranya adalah untuk menjaga nama baik istri, tidak mendapat ijin dari istri, untuk menjaga perasaan istri pertama dan keluarga, enggan mengurus di pengadilan, dan alasan yang penting pernikahan sah menurut agama dan tidak melakukan zina lagi. MA mengatakan bahwa *saya belum kepikiran untuk nikah secara resmi si, karena jagain nama baik perasaan istri pertama saya yang PNS, yang pentingkan pernikahan saya sah menurut agama, dan saya tidak melakukan dosa karena zina..dan denger-denger mengurus nikah resmi itu ribet harus ke pengadilan..wah wo repot.*⁵⁹ Hal senada juga dikemukakan oleh R yang mengatakan *istri saya bilang saya boleh nikah lagi tapi tidak usah resmi, ya bagi saya tidak masalah asalkan istri saya dah kasih lampu ijo...istri kedua saya sih pengennya nikah resmi, tapi keluarga besar saya juga tidak setuju yow is sing penting dah halal, saya kasih dia kafe, belanja, rumah dan mobil, beres...gak usah dibikin pusing.*⁶⁰

Paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa alasan H lebih karena pertimbangan rasionalitas semata tetapi jika H Mz selain pertimbangan rasionalitas tetapi juga pertimbangan dimensi spritualitas religious. H hanya menggunakan legitimasi melaksanakan sunnah rasullah, sekedar sebagai alat dasar pembenaran terakhir yang dikemukakan kepada istrinya. Hal ini berbeda dengan H Mz yang menggunakan sunnah rasullah sebagai legitimasi utama dalam melaksanakan pernikahan poligaminya.

⁵⁷ Wawancara dengan H di rumahnya tanggal 18 Agustus 2016

⁵⁸ Wawancara dengan H Mz di rumahnya pada tanggal 27 Agustus 2016

⁵⁹ Wawancara dengan MA di rumahnya tanggal 23 Agustus 2016

⁶⁰ Wawancara dengan R di Toko Batiknya tanggal 20 Agustus 2016

B. Motivasi dan Nilai-Nilai Transaksional Pelaku Pernikahan Poligami Di Kota Pekalongan

Beragam motivasi pelaku pernikahan poligami yang dijadikan dasar untuk melakukan dan bertahan dalam sistem perkawinan, maka untuk membedah motivasi dan nilai-nilai transaksional para pelaku pernikahan poligami, maka teori pertukaran social yang memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang., menjadi revelan. Teori pertukaran social mengatakan bahwa orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Teori pertukaran social dari Geogre C Homans mengatakan bahwa prinsip dasar pertukaran sosial adalah “*distributive justice*” yaitu suatu aturan yang mengatakan bahwa sebuah imbalan harus sebanding dengan investasi. Dalam teori pertukaran sosial yang menggunakan ekonomi sebagai landasan teorinya bahwa orang berusaha membangun hubungan persahabatan atau percintaan yang hanya akan memberikan keuntungan yang lebih besar.⁶¹ Dengan demikian secara garis besar teori ini memandang bahwa dalam hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling memengaruhi.

Sementara itu, Thibaut dan Kelley, pemuka utama dari teori ini menyimpulkan teori ini sebagai berikut: “Asumsi dasar yang mendasari seluruh analisis kami adalah bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya”. Berdasarkan teori ini, hubungan pertukaran dengan orang lain karena dari padanya didasarkan pada pertimbangan untung rugi atau untuk memperoleh imbalan. Dengan kata lain hubungan pertukaran dengan orang lain akan menghasilkan suatu imbalan. Teori pertukaran sosial pun melihat antara perilaku dengan lingkungan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi (*reciprocal*).⁶²

Perilaku sosial terdiri atas pertukaran paling sedikit antar dua orang berdasarkan perhitungan untung-rugi. Jadi perilaku seseorang dimunculkan karena berdasarkan perhitungannya, akan menguntungkan bagi dirinya, demikian pula sebaliknya jika merugikan maka perilaku tersebut tidak ditampilkan. Sir James Frazer menggunakan konsep ekonomi dari Adam Smith dalam menganalisis tradisi perkawinan silang suku Aborigin di Australia. Dalam tradisi suku Aborigin, hal yang biasa adalah seorang anak laki-laki menikah dengan

⁶¹ Zamroni, Pengantar Pengembangan Teori Sosial, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2000, hlm. 76

⁶² Zamroni, Ibid, hlm. 77

anak perempuan dari saudara ibunya. Sangat jarang anak laki-laki menikah dengan anak perempuan saudara ayahnya. Tindakan ini bertujuan memperkuat ikatan kesukuan sehingga dalam perkawinan segala hal ditentukan oleh suku. Oleh karena itu diadakan perjanjian-perjanjian pertukaran antara dua keluarga. Dengan demikian pasangan yang hendak menikah tidak punya pilihan dan hanya mengikuti kesepakatan suku yang telah diambil. Menurut Frazer perjanjian dalam pertukaran perkawinan itu bersifat ekonomis,⁶³ baik bagi laki-laki maupun perempuan yang akan membentuk sebuah keluarga. Tampilan data dibawah ini akan menunjukkan motivasi dan nilai-nilai transaksional pelaku poligami di Kota Pekalongan.

⁶³ IB Wirawan, Ibid, hlm. 174-175

Tabel 3 : Motivasi dan Nilai Transaksional Pelaku Pernikahan Poligami Di Kota Pekalongan

Nama Suami	Motivasi	Nama Istri I	Motivasi	Nama dan Status Istri II pada saat dinikahi	Motivasi	Nilai-Nilai Transaksional
MA	<p>2. Jatuh cinta dengan kecantikan dan service RP ketika masih menjadi Pemandu lagu plus plus</p> <p>3. Terpenuhinya kebutuhan biologis selain dari istri pertamanya dia juga mendapatkan pelayanan dari istri kedua secara halal</p> <p>4. Untuk mendapat pengakuan social sebagai laki-laki yang hebat, tidak</p>	SN	<p>1. Aspek kesehatan hal ini berkaitan dengan perilaku yang nakal dan royal suaminya (doyan main perempuan)</p> <p>2. Keutuhan keluarga, anak-anak tetap memiliki sosok ayah</p> <p>3. Kebutuhan ekonomi tercukupi, dengan suami mau memberkan akses</p>	<p>RP status Gadis saat dinikahi oleh MA berprofesi sebagai pemandu lagu plus-plus yang berada di daerah Tegal</p>	<p>1. Tertolong dari jeratan dosa karena sebelum menjadi istri MA profesinya adalah Pemandu lagu plus-plus</p> <p>2. Terpenuhinya kebutuhan diri, anak dan keluarganya karena MA selalu memanjakan dan memberikan kebutuhan RP dengan baik</p> <p>3. Memiliki suami</p>	<p>Faktor biologis dan status social (suami)</p> <p>Faktor kesehatan, faktor psikologis, social social dan ekonomi (istri)</p>

	<p>takut dengan istri</p> <p>5. Mengukuhkan status sosialnya sebagai orang kaya, ditunjukkan dengan beristri lebih</p> <p>6. Melaksanakan sunnah rasul untuk berpoligami</p> <p>7. Alasan untuk menghindar dirinya dari perbuatan zina karena RP hamil terlebih dahulu</p>		<p>lebih dalam pengelolaan keuangan bisnisnya</p> <p>4. Menjaga nama baik diri dan keluarga berkaitan dengan statusnya sebagai PNS</p>		<p>yang bisa menjadi gantungan hidup bagi dirinya dan anaknya</p> <p>4. Keberadaan anak sangat penting dalam pernikahannya karena untuk menjadi penghubung ikatan ekonomi dan psikologis dengan suaminya</p>	
H Mz	<p>1. Melaksanakan ajaran Islam sebagaimana telah dianjurkan dalam al quran dan sekaligus melaksanakan sunnah Rasulullah, karena</p>	Hj. Is	<p>1. Melaksanakan apa yang menjadi perintah Al quran dan hadits, untuk meraih surga, karena poligami itu diperbolehkan</p>	Hj. Az,	<p>1. Menjalankan perintah agama berdasarkan Al quran dan hadits</p> <p>2. Sudah menjadi takdirnya menjadi istri kedua, harus</p>	<p>Faktor menjalankan nilai-nilai agama, surge dapat diraih pasangan suami istri</p>

	<p>menikah adalah sebagian dari bentuk ibadah umatnya kepada Allah SWT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebarkan siar Islam kepada masyarakat, tentang poligami yang benar 2. Menjalin hubungan silahturohim lebih erat dan membangun usaha bisnis batik dengan merambah ke bisnis kain mori yang selama ini ditekuni mertuanya 		<p>oleh ajaran Agama Islam</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjaga suaminya dari perbuatan zina 3. Menjaga keutuhan keluarga dengan adanya sosok suami dan ayah bagi anak-anaknya 4. Rejeki itu sudah diatur oleh Allah SWT, maka hidupnya tidak akan kekurangan karena Allah SWT yang telah menentukan jalan hidupnya untuk berbagi suami 	<p>suaminya, dan sama sama aktif sebagai jamaah di Masjid Imam Syafi'i</p>	<p>dijalani serta disyukuri</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menikah, melayani suami dan mendidik anak adalah ibadah 4. Ingin membina keluarga yang sakinah mawaddah warohmah 5. Keberadaan anak dalam pernikahannya penting karena anak adalah amanah yang harus dididik dengan baik serta dipertanggungjawabkan ketika sudah mati 	<p>bersama-sama</p> <p>Faktor ekonomi tidak dominan karena mereka berkeyakinan rejeki dan jodoh itu sudah diatur Allah SWT</p>
--	---	--	---	--	---	--

			<p>dengan perempuan lain</p> <p>5. Melatih kesabaran serta keikhlasan, sebab cinta yang hakiki itu harus diberikan kepada Allah SWT</p> <p>6. Ingin membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah</p>			
H	<p>1. Merasa kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi secara baik oleh istrinya (T), dengan alasan kecapeaan dan sedang halangan sehingga sering memicu</p>	T	<p>1. Sebenarnya tidak rela jika suami menikah lagi, apalagi M dinikahi secara resmi, akan tetapi demi nama baik sumai dan anak-anaknya</p>	<p>Status M pada saat dinikahi oleh suaminya adalah janda beranak satu. Sebelum diperistri H, M adalah seorang</p>	<p>1. Ada yang memenuhi kebutuhan hidupnya serta anaknya, karena selama ini menjadi single parent setelah bercerai dengan suami pertama.</p>	<p>Faktor biologis, mengukuhkan status social, faktor psikologis-dominasi suami</p>

	<p>konflik</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bosan dengan suasana rumah tangga yang datar, istri sudah kurang menarik lagi penampilan dan layanannya berkurang 3. Jatuh cinta dan kasihan dengan M yang masih belia tetapi sudah janda dengan anak 1, M tutur katanya halus, perhatian dan taat dengan suami 4. Memiliki dua istri ada kebanggaan serta sensasi sendiri, merasa sebagai laki-laki perkasa 5. Menjalankan Sunnah rasul dengan menikahi 		<p>maka dia terpaksa memberikan ijin kepada suami untuk menikah lagi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjaga keutuhan rumah tangga, dengan adanya sosok ayah bagi anak-anaknya, 3. Tetap terjaminnya pemenuhan kebutuhan keluarganya oleh suaminya, meskipun jatahnya jadi berkurang karena harus berbagi, apalagi dia hidup di Pekalongan jauh dari keluarga 	<p>pelayan di rumah makan</p>	<p>Beban hidupnya menjadi berkurang</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Anaknya yang masih kecil membutuhkan sosok ayah 3. Masa depan anaknya terjamin karena suaminya adalah PNS yang punya jabatan 4. Terbebas dari godaan iseng kaum lelaki karena statusnya sebagai janda muda 5. Terbebas dari fitnah sebagai janda kembang yang suka mengoda suami orang, meskipun label itu juga tetap 	<p>terhadap istri (suami)</p> <p>Faktor ekonomi, faktor psikologis (keutuhan rumah tangga dan demi anak-anak), menjaga nama baik - status social (istri) dan menghilangkan stigma predikat janda kembang serta faktor biologis meski tidak</p>
--	---	--	---	-------------------------------	---	---

	<p>janda yang sudah beranak</p> <p>6. Merasa masih mampu menghidupi dua dapaur rumah tangga dengan gajinya sebagai PNS</p>		<p>besarnya</p> <p>4. Status janda karena cerai bagi dia adalah sesuatu yang buruk sebagai bentuk kegagalan hidup berumah tangga yang tidak boleh terjadi dalam keluarganya.</p>		<p>melekat saat dia menikah dengan H</p> <p>6. Terpesona dengan sosok H yang humoris, kebabakan, bertanggung jawab dan tidak pelit</p> <p>7. Keberadaan anak hasil pernikahan dengan H dianggap penting sebagai pengikat utama dengan suaminya</p>	<p>dominan (istri II)</p>
H	<p>1. Meningkatkan status social sebagai orang kaya, dengan memiliki istri lagi maka menunjukkan ke pihak lain bahwa secara ekonomi dia itu</p>	Mh	<p>1. Menjaga keutuhan keluarga bagi anak-anaknya, meskipun dia sesungguhnya tidak setuju suaminya menikah lagi.</p>	<p>As statusnya janda beranak 1 pada saat dinikahi suaminya. Suami pertama yang menceraikannya. Sebelum</p>	<p>1. Status janda dengan anak satu, tidak hanya menyenangkan sering digunjingkan jika sering pulang malam, sehingga ketika R</p>	<p>Faktor biologis dan status social sebagai pejabat (suami) Faktor ekonomi, psikologis</p>

	<p>orang mam pu/ kaya. Hal ini lumrah terjadi di kalangan masyarakat Kota Pekalongan, bahwa seorang laki-laki yang sudah mapan ekonominya baru diakui kemapanannya jika berani memiliki istri lebih dari satu, baik dengan pernikahan sah maupun tidak sah</p> <p>2. Menunjukkan bahwa suami memiliki kekuasaan yang lebih dalam keluarga, istri harus mentaati dan memenuhi keinginan</p>		<p>2. Suami adalah penopang ekonomi keluarga yang utama, sementara istri tidak memiliki pekerjaan hanya sebagai ibu rumah tangga sehingga dia mengantungkan hidupnya dan anak-anaknya pada suami</p> <p>3. Pada akhirnya dia menerima pernikahan kedua suami, asalkan tidak menikah istri keduanya secara resmi tidak nikah (siri),</p>	<p>dinikahi R, profesinya adalah pelayan sebuah cafe</p>	<p>menikahnya maka gunjingan terhadap dirinya sebagai pelayan café menjadi berkurang</p> <p>2. Sebagai single parent dengan satu anak, maka gajinya sebagai pelayan café tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dirinya selama kost di Kota dan untuk menghidupi ankanya yang dititipkan pada orang tuanya di desa, maka dengan adanya suami yang termasuk</p>	<p>(keutuhan rumah tangga dan demi anak-anak), status social menjaga nama baik, menghilangkan stigma perdikat janda kembang (istri-istri) dan sedikit faktor biologis meski tidak dominan (istri II)</p>
--	--	--	---	--	--	--

	<p>suami, sebagai imbalan suami telah dengan baik memenuhi kebutuhan keluarga</p> <p>3. Mendapat variasi dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya, karena ada sensasi dan ada kebanggaan tersendiri sebagai laki-laki perkasa</p> <p>4. Menjalankan Sunnah Rasul dengan menikah lagi dengan janda yang sudah beranak. Alasan ini hanya digunakan saat istri pertama tidak setuju dengan pernikahannya dengan As, maka selain</p>		<p>suami tetap berlaku adil, bertanggung jawab pada keluarga dan saying serta perhatian kepada anak-anaknya</p> <p>4. Mempertahankan harga diri didepan keluarga, sebab dulu pernikahannya dengan suaminya tidak mendapat restu dari orang tua, sehingga apapun yang terjadi dalam rumah tangganya, jangan sampai dia bercerai dengan</p>		<p>pengusaha kaya maka pemenuhan kebutuhan ekonomi tidak lagi menjadi tanggung jawabnya secara mutlak, karena semua kebutuhan dipenuhi oleh R. untuk membantu mencari nafkah, maka R membuatkan café yang dikelola oleh As</p> <p>3. Memiliki suami maka selain kebutuhan nafkah lahir terpenuhi, maka nafkah batin juga terpenuhi dengan cara yang</p>	
--	---	--	---	--	---	--

	<p>menggunakan alasan As telah hamil dan meminta pertanggungjawabannya, maka R menggunakan alasan bahwa dia melaksanakan sunnah rasul, menghindari dosa karena zina yang telah dia lakukan</p> <p>5. Ingin memiliki anak laki-laki, karena 4 anak dari istri pertama adalah perempuan semua</p>		<p>suaminya, sebagai konsekuensi R adalah jodoh yang dipilihnya sendiri dan membutuhkan perjuangan keras untuk bisa menikah dengan R</p>		<p>halal, meskipun pernikahannya hanya siri</p> <p>4. Keberadaan anak yang dilahirkan dalam pernikahannya dengan R menjadi sangat penting karena itu adalah pengikat kuat agar dia tetap bisa mengakses pemenuhan kebutuhan hidupnya dan anaknya</p>	
--	---	--	--	--	--	--

Data tabel I menunjukkan bahwa profesi suami yang melakukan pernikahan poligami relative beragam, 3 orang berprofesi sebagai wiraswasta (2 pengusaha batik (H Mz dan R), 1 pengusaha jasa pengiriman barang yakni MA) dan 1 orang pensiunan PNS (mantan pejabat kelurahan, yakni H) yang sekarang berwiraswasta. Profesi sebagai pengusaha menjadikan pelaku poligami secara ekonomi termasuk kategori sangat mapan, melihat omset usahanya yang cukup besar. Sedangkan bagi H, maka profesi sebagai PNS yang saat itu menjabat sebagai kepala kelurahan, maka selain gaji pokok juga sering menerima “jaban” atau duit lanang, sehingga H merasa cukup yakin jika menambah istri lagi, ekonomi keluarganya tidak banyak berpengaruh besar, karena istri pertama yakni T juga bekerja sebagai guru swasta ikut membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Sedangkan profesi istri pertama juga beragam mulai dari PNS (SN), guru swasta (T), dan ibu rumah tangga (Hj. Is dan Mh).

Sementara profesi istri kedua didominasi oleh ibu rumah tangga sebanyak 3 orang yakni RP, Hj. Az dan M dan wiraswasta sebanyak 1 orang yakni As. Kebanyakan status istri pertama maupun kedua itu didominasi oleh ibu rumah tangga. Status ini bukan merupakan cita-cita ataupun sesuatu yang berjalan secara ilmiah, akan tetapi karena konstruksi social yang ditekankan oleh suami, yang menghendaki istri hanya berstatus sebagai ibu rumah tangga dan diberi tugas untuk mengurus anak dan rumah saja. Suami merasa cukup untuk menghidupi keluarganya tanpa harus dibantu oleh istri untuk bekerja secara formal.

Menurut keterangan dari Hj Is, mengatakan bahwa “ *sebenarnya cita-cita saya setelah lulus dari kuliah yang pengen bekerja kantoran...ya pengen bekerja jadi PNS atau pegawai bank kan ijasah saya sarjana ekonomi, orang tua juga mendukung itu, tapi gimana lagi, memang sejak awal menikah suaminya melarang saya bekerja di luar rumah, diminta untuk ngurus anak saja dan masalah cari uang biar dia yang menghandel...saya yang manut saja..yang penting kebutuhan keluarga terpenuhi maka bagi saya tidak masalah..toh saya masih bisa bersosialisasi dengan kerabat dan temen-temen, tidak hanya di duduk manis di rumah..saya kadang saya bantu-bantu urun rembug soal bisnis suami, tapi semua yang menghandel suami...urusan saya hanya anak saja..malah penak kan..tidak pusing dan stress..bisa punya waktu luang untuk memanjakan diri sendiri, dengan shopping, nyalon, ngejim, arisan dan have fun dengan temen-temen (ibu-ibunya temen sekolah anak-anaknya).⁶⁴ Hal yang sama juga dibenarkan oleh Hj. Az yang menjadi istri kedua H Mz dan*

⁶⁴ Wawancara dengan Hj Is dirumahnya, pada tanggal 26 Agustus 2016

RP yang menjadi istri kedua dari MA.

Agak sedikit beda dengan yang lain, meskipun M berstatus sebagai ibu rumah tangga karena permintaan suami, akan tetapi dia juga didorong suaminya untuk juga berjualan di toko di rumahnya. M mengatakan bahwa *“ya saya ibu rumah tangga karena suami yang meminta itu..katanya biar focus ngurus anak...tetapi untuk menambah penghasilan suami saya memberikan modal untuk dagang cilik-cilikan di rumah...kan berapa sih gaji jadi lurah...apalagi anaknya banyak..yang penting katanya jangan bekerja di luar rumah atau jadi anak buah dari orang lain lagi, tapi kalau berjualan di rumah ya tidak apa-apa.”*⁶⁵

Terkait dengan faktor biologis, maka hal yang berbeda ditunjukkan oleh istri, biasanya setelah istri memiliki anak apalagi jika memiliki pekerjaan, maka memasuki usia 40, istri sudah disibukkan dengan urusan rumah tangga, mengurus anak, sehingga sering mengeluh kecapean. Kesibukan mengurus rumah tangga, mendidik anak, menjadikan perempuan kurang memperhatikan diri sendiri khususnya penampilannya. Istri seringkali berdandan ala kadarnya apalagi kalau dirumah. Misalnya hanya pake daster, tidak berdandan dan terkesan cuek dengan penampilan. Penampilan fisik istri yang demikian tentu saja menjadikan tidak menarik lagi di mata sang suami. Kondisi ini menyebabkan istri kurang maksimal dalam menyalami kebutuhan biologis suaminya. Hasrat untuk melakukan hubungan intim dengan suami menjadi berkurang, berbeda saat awal-awal menikah.. Istri seringkali menolak ataupun enggan melakukan hubungan intim dengan suaminya. Akibat penolakan dan keengganan melayani ini, menyebabkan sering menimbulkan konflik yang berujung pada pertengkaran.

Kondisi ini jika dibiarkan berlarut akan memicu suami untuk mencari alternative lain sebagai sarana untuk memenuhi hasrat biologis, yakni selingkuh, main perempuan ataupun menikah lagi. Hal ini dibenarkan oleh H yang mengatakan bahwa *“ sebagai laki-laki jika melihat istri dirumah nglemplot (tidak rapi), tiap hari penampilan gitu-gitu saja pake daster tidak dandan untuk dirumah, tetapi hanya dandan ketika ke luar rumah, ya berarti dia cantik buat orang lain bukan buat saya dong...lah aku kan suaminya jadi harus dia cantik dan menarik jika dirumah jugalah...kalau ngeliat perempuan di luar...di kantor saya misalnya yang rapi, dandan dan kadang wangi...jadi gimana gitu...seneng melihatnya..lumayan buat vitamin mata...sering juga saya di tolak istri, alasannya cape ngurus anak, padahal itu kan*

⁶⁵ Wawancara dengan M dirumahnya pada tanggal 18 Agustus 2016

penting...kalau tidak dituruti bikin pusing..itu juga yang bikin saya bertengkar dengan istri..saya pengennya kan sering gitu...wong yo ibadah dan enak gitu loh...jadi ketika ketemu M yang cantik, perhatian dan kinyis-kinyis saya senang dan tak nikahi...alhamdulillah dia juga mau saya nikahi walaupun tadinya siri saja. Ketemu dengan M ibaratnya saya menemukan pelabuhan hati ketika istri saya (maksudnya H) enggan melayani saya dengan alasan cape, mens....ya rasanya beda banget...ehm sensasinya beda ketika dengan H maupun M...itu yang bikin saya melakukan poligami...kalau duit saya banyak juga pengen niah lagi..kan semakin banyak yang perhatian ke saya.⁶⁶

Secara garis besar maka tabel 2 terlihat bahwa meskipun ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, sakit hati dan harga dirinya dilukai (utamanya adalah pihak stri pertama) akan tetapi nampaknya keuntungan positif yang diterima masing-masing pihak suami dan istri pertama dan kedua nampaknya masih lebih besar sehingga mereka tetap bertahan dalam hubungan pernikahan yang demikian. Lebih lanjut, dari tabel 2 juga terlihat motivasi dan nilai-nilai transaksional yang menjadi dasar pertimbangan para pelaku untuk melakukan pernikahan poligami, terlihat bahwa dibandingkan dengan ruginya, masing-masing pihak merasa mendapatkan keuntungan dari pernikahan poligami tersebut.

Di pihak laki-laki terlihat seringkali menggunakan motif untuk menunjukkan maskulinitasnya (MA dan R), keperkasaannya serta dominasi terhadap istrinya (MA, H dan R), motif agama (H. Mz), motif status social untuk diakui sebagai orang kaya serta mapan ekonomi (MA dan R), dan terutama adalah motif pemenuhan biologisnya (MA, H dan R). Seiring dengan naiknya status social ekonomi ini, maka ada di lapangan ditemukan mereka melakukan pernikahan poligami, hal ini seperti yang dilakukan oleh Pengusaha Jasa pengiriman Barang, yakni Bapak A dan pengusaha Batik yakni Bapak R yang memiliki usaha batik dengan merk Batik yang cukup terkenal di Kota Pekalongan yakni Batik “W” yang sudah banyak di ekspor ke luar negeri seperti Brunei, Malaysia, Singapura dan Eropa.

Wawancara pendahuluan yang dilakukan peneliti terhadap pengusaha batik yang bernama R, ini termasuk pengusaha berprestasi dalam proses *social climbing*. Subjek memunculkan tema-tema ini pada saat peneliti mewawancari mereka tentang bagaimana mereka melewati tahapan-tahapan dari buruh menjadi pengusaha batik. Motivasi berprestasi (n.Ach) secara umum dipahami sebagai motivasi untuk sukses, mencari keunggulan dan

⁶⁶ Wawancara dengan H dirumahnya pada tanggal 18 Agustus 2016

untuk bekerja keras mencapai tujuan (Argyle, 1994). McClelland(1987) berpendapat bahwa orang-orang yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi yang tinggi. memiliki rasa tanggung jawab personal terhadap performansi, memiliki kebutuhan untuk mendapat umpan balik atas performansinya serta inovatif. Karakteristik-karakteristik ini tampak pada hasil wawancara yang peneliti lakukan.

Subjek tampak memiliki rasa tanggung jawab personal terhadap performansinya. Hal ini salah satunya tampak dari pernyataannya tentang proses pekerjaan yang ia kerjakan saat menjadi buruh. Subjek merasa harus bisa mengerjakan tugas-tugasnya dan hal itu harus bisa menjadi pelajaran baginya. McClelland (1987) yaitu, memiliki rasa tanggung jawab personal terhadap performansi, memiliki kebutuhan untuk mendapat umpan balik atas performansinya serta inovatif. Subjek menampilkan karakteristik-karakteristik ini dalam perilakunya selama proses bertransformasi dari buruh batik menjadi pengusaha batik. Motivasi berprestasi yang tinggi inilah yang mendorong buruh-buruh ini berhasil melewati proses transformasi yang panjang menjadi pengusaha batik. Proses yang juga membawa buruh-buruh ini mencapai tingkatan yang lebih tinggi dalam sistem pelapisan sosial.

Terkait hubungannya dengan pelapisan sosial, McClelland (dalam Argyle, 1994) berpendapat bahwa terdapat perbedaan motivasi berprestasi yang jelas antar kelas sosial. Kelas sosial yang tinggi menunjukkan skor motivasi berprestasi yang tinggi sedangkan kelas sosial yang rendah menunjukkan skor motivasi berprestasi yang rendah. Kulit hitam Amerika sebagai kelas terendah memiliki skor motivasi berprestasi yang paling rendah jika dibandingkan dengan yang lain (Argyle, 1994). Beberapa studi dapat menjawab mengapa perbedaan kelas sosial dapat memengaruhi skor motivasi berprestasi. Sejumlah studi sosiologi di Amerika Serikat dan Inggris menemukan fakta menarik. Studi itu menemukan bahwa keluarga kelas menengah disana lebih mungkin menggunakan pola asuh dengan kesadaran bahwa mereka harus menyiapkan anak-anak mereka dalam *setting* sosial dimana kompetisi individu dan prestasi dibutuhkan dalam pencapaian kesuksesan. *Setting* sosial tersebut juga harus menekankan individu memiliki tanggung jawab personal pada kesuksesan atau kegagalan (Argyle, 1994). Hal ini menyebabkan anak-anak dari keluarga kelas menengah tumbuh dengan *stimulus* yang cukup dalam pengembangan motivasi berprestasinya.

Bagaimana dengan motivasi berprestasi para pengusaha batik di Pekalongan yang bukan berasal dari keluarga kelas menengah namun berasal dari kelas bawah atau kelas pekerja. Argyle (1994) berpendapat bahwa orang-orang yang mengalami mobilitas social. ke

atas atau *social climbing* juga memiliki skor motivasi berprestasi yang tinggi. Studi yang dilakukan Collins, Hanges, & Locke(2004) tampaknya mulai memberi pencerahan. Studi menghasilkan kesimpulan bahwa motivasi berprestasi berhubungan secara signifikan pada performansi pengusaha. Studi ini juga menyimpulkan bahwa individu yang mengejar karir sebagai pengusaha memiliki motivasi berprestasi yang lebih tinggi ketimbang individu yang mengejar karir jenis lain. Pernyataan-pernyataan subjek dalam wawancara pendahuluan menunjukkan adanya motivasi berprestasi dalam diri subjek selama proses transformasi menjadi pengusaha batik.

Singkatnya meskipun secara ekonomi suami dituntut untuk bekerja lebih keras untuk menghidupi keluarga, dengan melaksanakan dan bertahan dengan pernikahan poligami, suami akan mendapat keuntungan lebih yang tidak bisa dinilai dari sisi ekonomi semata, akan tetapi dari sisi psikologis, status social meningkat dan kebutuhan biologis terpenuhi dengan baik serta ada variasi sensasi masih memberikan keuntungan yang lebih bagi suami menjadi nilai-nilai transaksional yang positif (memberi keuntungan) sehingga mereka bertahan dalam pernikahan poligami.

Hal ini berbeda jauh dengan motivasi dari pihak istri pertama maupun kedua, mereka mau melakukan pernikahan poligami karena ada ketergantungan ekonomi yang besar dari istri pertama terhadap para suami (SN, T dan Mh) dan istri kedua terhadap suami (Rp, M, dan As). Diakui oleh para istri pertama (SN, T dan Mh), meskipun mereka keberatan suami menikah lagi akan tetapi sepanjang kebutuhan ekonomi bagi keluarga terutama untuk anak-anak masih dipenuhi oleh suaminya, maka mereka tidak mempersoalkan lebih lanjut, asalkan adil. Hal ini terpaksa mereka lakukan karena mereka tidak memiliki penghasilan sendiri (terutama Mh). Bagi T yang sudah berprofesi guru swasta, tetap memiliki ketergantungan ekonomi dengan suaminya karena penghasilannya kecil sementara anaknya ada 4 yang membutuhkan biaya hidup dan biaya sekolah.

Motif yang sedikit dikemukakan oleh SN yang sudah berprofesi sebagai PNS, baginya gajinya sesungguhnya cukup, akan tetapi menimbang suaminya yang nakal dan royal suka main perempuan, maka sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia medis, maka aspek kesehatan reproduksinya menjadi pertimbangan utama. SN berharap dengan diberikannya ijin suami menikah lagi dengan gadis belia, maka kebiasaan suami untuk jajan di luar berhenti. Motivasi lain yang dia dapatkan dengan memberikan ijin kepada suami untuk menikah lagi adalah dia diberikan akses keuangan yang lebih besar dalam

pengelolaan bisnis jasa pengiriman barang yang selama ini dikelola sepenuhnya oleh suaminya. SN sekarang yang memegang kendali atas keuangan bisnis suaminya.

Motif melakukan pernikahan poligami dari sisi istri karena didasarkan oleh dalam rangka melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntutan al quran dan sunnah ditunjukkan oleh H.Is dan Hj Az. Keduanya meyakini bahwa pernikahan poligami itu dianjurkan oleh Allah SWT, tidak menjadi persoalan statusnya sebagai istri pertama ataupun istri kedua, yang penting menikah adalah bagian dari ibadah. Taat, setia dan melayani suami serta anak-anak sepenuh hati adalah bagian dari ibadah untuk merasik ridho dan surga. Kunci meraih ridho dan surge adalah ikhlas, sabar dan menyerahkan semuanya kepada Allah SWT sebagai bagian dari rukun imam ke lima yakni takdir.

Dengan demikian secara garis besar nilai-nilai transaksional para istri mau menjalani pernikahan poligami selain ketergantungan ekonomi dengan alasan suami menjadi pengangan bertahan dalam pernikahan poligami (SN, T dan Mh), alasan untuk menjaga nama baik (SN, T, dan Mh), keuntungan rumah tangga (SN, H is, T dan Mh), status social sebagai janda yang cenderung negative di mata masyarakat sehingga menjadi istri kedua adalah salah satu solusi untuk mengurangi gunjingan serta godaan laki-laki iseng (M dan As) dan pemenuhan kebutuhan biologis (M dan As). Akan tetapi pemenuhan kebutuhan biologis ini bagi kaum istri tidaklah dominan seperti yang terjadi pada responden laki-laki (MA, H dan R). kondisi ini makin menegaskan pendapat Lacan.

Lacan mengatakan bahwa *one remains loyal to the tradition because one has nothing to say about the doctrine itself.*⁶⁷ Dalam konteks perempuan yang “terjebak” dalam pernikahan poligami, gagasan Lacan ini sekaligus menjelaskan bahwa siapapun dan diantaranya perempuan yang loyal terhadap segala aturan atau tradisi meskipun akan merugikannya, sesungguhnya karena seseorang itu tidak memiliki pengetahuan untuk menjelaskan tradisi atau aturan itu. Dalam kasus poligami yang menjadi doktrin suami bagi para istri, perempuan tidak punya alasan dan pengetahuan pun belum cukup bila tidak mampu mengkritiknya. Mereka harus menelan mentah-mentah seperti yang terjadi pada Kartini karena di larang menafsirkan atau mengartikan ayat-ayat al Quran yang tertulis dalam Bahasa Arab. Hal ini sedikit banyak ditemukan dalam kasus H Mz, yang lebih banyak menggunakan pendekatan doktrin-doktrin agama untuk melakukan pernikahan poligami.

⁶⁷ Linda Singer, *Erotic Welfare, Sexual Theory and Politics in The Age of Epidemic*, Routledge, New York, London, 1993, hlm.3

Ketika perempuan dipaksa atau tidak diberi pilihan untuk mematuhi segala sudut pandang tata karma budaya maskulin yang sesungguhnya merugikan mereka, perempuan menjadi teralienasi dalam identitas seks gendernya sendiri. Masyarakat patriarkhi sering lupa bahwa perbedaan mendasar biologis antara laki-laki dan perempuan bukan untuk diterjemahkan sebagai oposisi positif-negatif, superior-inferior melainkan untuk memahami bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan adalah hal yang patut dihargai dan dimengerti sebagaimana banyaknya perbedaan yang terjadi dalam kehidupan ini. Perempuan mempunyai hasrat seksual yang berbeda dari laki-laki, tetapi tidak untuk diterjemahkan sebagai lebih kurang atau lemah sifatnya.

Luce Irigaray, menjelaskan bahwa perbedaan hasrat seks kedua jenis kelamin ini dengan mengambarkan bahwa hanya perempuan yang bisa merasakan kenikmatan seksual dirinya sebagai perempuan, bukan laki-laki dan bukan dari sudut pandang laki-laki.⁶⁸ Konon pria cenderung menilai seks sebagai sarana menikmati tubuh dan hubungan intim belaka. Meskipun tidak semua laki-laki begitu, ada yang menilai seks lebih dari sekedar aktifitas untuk mendapat kepuasan dan kenikmatan di tempat tidur. Venessa Burtin mengatakan bahwa seks bukanlah sekedar sarana hiburan semata, melainkan sebagai ajang saling mengisi dan berbagi, dan lebih dari itu seks seharusnya juga menjadi sarana saling menyelami perasaan dan memahami masing-masing individu. Konon, hal itu yang dilakukan oleh banyak wanita sejak dulu. Mereka bahkan lebih menilai seks sebagai sarana untuk berbagi kasih sayang, mencurahkan perhatian dan menyerahkan diri untuk kebahagiaan pasangan. Jadi boleh dibilang, wanita tak senaif pria dalam menilai seks.⁶⁹

Konstruksi sosial inilah yang kemudian banyak memberikan kontribusi terhadap peran gender dimana perempuan pada akhirnya diam bila dinyatakan inferior hasrat seksualnya. Padahal kondisinya membuat perempuan tidak mungkin memahami atau mengapresiasi seksualitasnya bila yang dijadikan standar adalah seksualitas laki-laki. Karen Horney mengatakan bahwa pengaruh sosial jauh lebih penting daripada pola biologis yang dilakukan Freud. Inferioritas pada diri perempuan pada saat Freud hidup (dan menjadi warisan hingga saat ini) disebabkan penindasan yang dilakukan masyarakat buknya suatu

⁶⁸ Luce Irigaray dalam Ana Rosalind Jones, *Writing The Body, Towards an understanding of Ecriture Feminine* dalam *Feminist Literacy Criticism*, New Yorks University Press, New York, 1993, hlm. 455

⁶⁹ Imaulana, www.Astaga.com.2002 diunduh pada tanggal 12 November 2016

kompleks pengebirian yang ditentukan secara biologis.⁷⁰

Erlich Fromm bahkan menghubungkan persoalan ini dengan hubungan antar individu, masyarakat dan kebudayaan seseorang. Formm mengatakan bahwa kebudayaan yang berbeda akan menghasilkan jenis psikologik yang berbeda pula pada setiap individu. Kebudayaan yang mengekang perempuan akan mengakibatkan psikologi perempuan terkekang dan kurang percaya diri untuk mengekspresikan dirinya. Peradaban yang menempatkan perempuan sebagai individu yang inferior atas seksnya telah menuntut pengorbanan yang sangat besar dimana dorongan naluriah perempuan harus ditekan sepanjang waktu dalam rangka melakukan penyesuaian diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁷¹

Dalam konteks negara Indonesia, nampaknya pemikiran Freud yang menempatkan superioritas seksualitas laki-laki, maka poligami adalah salah satu dari sekian aturan keluarga yang tercatat dalam hukum negara. Poligami dalam UU Perkawinan dapat dikatakan sebagai “hadiah” bagi laki-laki yang tidak bisa menyalurkan hasrat seksualnya dan hukuman bagi perempuan yang tidak bisa melahirkan anak. Para suami diberi peluang untuk menikah lagi dengan alasan istriya tidak mampu memberikan keturunan. Hal ini sungguh ironis sekali, bagaimana negara dapat menghukum perempuan yang tidak bisa hamil dengan membiarkan para suami meninggalkannya ataupun menjadikan sebagai legitimasi bagi suaminya untuk menikah lagi. Ketidakmampuan perempuan dalam melakukan reproduksi dianggap kesalahan besar yang harus ditanggung perempuan sendiri dan pelanggaran terhadap laki-laki yang ingin memiliki keturunan.

⁷⁰ Lihat Freud, Siapa Dia oleh ruth Berry diterjemahkan oleh penerbit Erlangga, 2002, hlm. 146

⁷¹ Erlich Fromm, Cinta Seksualitas Matriarkhi Gender, diterjemahkan Penerbit Jalasutra, Yogyakarta, 2002, hlm. 146

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Budaya hukum para pelaku pernikahan Poligami di Kota Pekalongan relative beragam karena persepsi, motif serta pemahaman terhadap aturan hukum tentang poligami jua berbed, yakni ada yang dilakukan secara resmi dengan dicatatkan di KUA (H Mz dan H). da nada juga secara siri tidak dicatatkan di KUA (MA dan R). Artinya budaya hukum menjadi berbeda karena selain karena pertimbangan rasionalitas, pragmatism tetapi juga dimensi spritualitas religious. Implikasi hukum pernikahan poligami terhadap anak-anak hasil pernikahan poligami, adalah ada yang berstatus sebagai anak sah dan anak tidak sah; dan
2. Motivasi dan nilai-nilai transaksional antara pelaku yakni suami dan istri berbeda, demikian pula antara istri pertama dan istri kedua juga berbeda. Dari dimensi teori pertukaran social, maka tindakan mereka yang mau dan bertahan dalam ikatan pernikahan poligami karena meskipun ada sedikit kerugian tetapi para pihak masih mendapat keuntungan sesuai dengan harapannya masing-masing. Motvasi para pihak tidaklah tunggal tetapi berdimensi jamak. Bagi suami faktor pemenuha biologis serta faktor status social menjadi dominan, meskipun ada karena faktor agama. Agama seringkali hanya digunakan sebagai senjata legitimasi yang digunakan suami untuk menekan istri pertama. Sedangkan bagi pihak istri, meskipun faktor ekonomi sangat dominan, akan tetapi pertimbangan karena faktor kesehatan reproduksi, faktor status social, faktor psikologis serta faktor biologis .

B. REKOMENDASI

1. Bagi pelaku pernikahan poligami, hendaknya segera mengesahkan pernikahan sirinya kepada pejabat yang berwenang, agar istri kedua dan anak-anak hasil pernikahan keduanya sah di mata hukum
2. Bagi pejabat serta petugas yang bergerak dibidang pernikahan hendaknya sering melakukan sosialiasasi dan edukasi tentang dampak pernikahan poligami kepada masyarakat
3. Bagi pengambil kebijakan, hendaknya dibuat regulasi hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi para istri dan anak-anak hasil pernikahan poligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah HM, Sufyan Raji, Poligami dan Eksistensinya, Cetakan 1, LPPI Riyadhus Sholihin, Bekasi, 2004
- Ade Saptomo, Budaya Hukum dan Kearifan Lokal Sebuah Prespektif dan Perbandingan, FHUP Press Jakarta, 2014 Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2010
- Ali Trigiarno, Politik Hukum Negara Republik Indonesia Dalam Pengaturan Poligami, Disertasi, Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012
- Antony Gidden, Teori Sosiologi Modern, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007
- Arief, Sidharta, Hukum, Efektifitas, dan Kultur Hukum Tinjauan tentang Efektifitas Hukum Dalam Perspektif Antropologi Sosial), dalam Percikan Gagasan tentang Hukum, Kumpulan Tulisan Ilmiah Hukum Alumni dan Dosen Fakultas Hukum UNPAR, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Bernard Raho, Teori-Teori Sosial Modern, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Clifford Geertz, Local Knowledge: Further Essay in Interpretive Anthropology, N.Y, Russell Sage Foundation, 1983,
- Daniel S Lev, dalam Satjipto Rahardjo, Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat, Alumni Press, Bandung, 2007
- Daniel S Lev, Hukum Dan Politik Di Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta, 2000
- Daniel, S .Lev., Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia, Hukum dan Perkembangan Sosial (buku teks sosiologi hukum), editor , A.A.G. Peters, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2008
- Donald Black, "Behavior of Law", (New York, San Fransisco, London: Academic Press, 2000
- Edward Gieskes, Representing the Professions: Administration, Law, and Theater in Early Modern England, N.J. Associated University Press, 2010
- Erlich Fromm, Cinta Seksualitas Matriarkhi Gender, diterjemahkan Penerbit Jalasutra, Yogyakarta, 2002
- Freud, Siapa Dia oleh ruth Berry diterjemahkan oleh penerbit Erlangga, 2002

- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan IV, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Kathy Laster, *Law As Culture*, Second Edition, Flinder Univessity, Adelaide Australia, 2001
- Lawrence Friedman, "American Law", London: W.W. Norton & Company, 2005
- Lawrence Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Yogyakarta, 2009
- Lawrence M Friedman, *Law and Society*, Prinntice Hall, New Jersey, 1987,
- Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Jakarta, 2009
- Lawrence Rosen, *Law As Culture, An Invitation*, Priceton University Press, Priceton and Oxford, 2006
- Linda Singer, *Erotc Walfare, Sexual Theory and Politics in The Age of Apidemic*, Routledge, New York, London, 1993
- Luce Irigaray dalam Ana Rosalind Jones, *Writing The Body, Towaards on understanding or Ecriture Feminine dalam Feminist Literacy Criticism*, New Yorks University Press, New York, 1993
- Mattew B Miles dan A Michael Huberman, *An Expanded Soucers Book, Qualitive Data Analysis*, Sage Publications, 1992
- Meleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000
- Menachem Mautner, "Three Approach to Law and Culture," *Cornell Law Review*. Vol. 96, 2011.
- Molm, Linda D, *Theoritical Comparaitons of Forms of Exchange,dalam Sociological Theory*, Vol 21, No. 1, 2003
- Mudjahirin Thohir, *Memahami Kebudayaan: Teori, Metodologi, dan Aplikasi*, Semarang, Fasindo Press, 2007.
- Naomi Mezey, , "Law as Culture," *The Yale Law Journal and Humanities*, Vol. 13 (1), 2013
- Nina Nurmila, *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*, Routledge, Taylor and Francis Group, London and New York, 2009
- Patricia Ewick dan Susan S. Silbey, *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*, Chicago, Chicago University Press, hlm, 20; J. Amy Cohen, 2009
- Poloma, Margaret M, *Sosiologi Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2000.

Robert van Krieken, Legal Reasoning as a Field of Knowledge Production: Luhmann, Bourdieu and Law's Autonomy, hlm, 15-16. Paper presented at annual meeting of The Law and Society Association, Chicago, Illinois, May, 27, 2004. diunduh tanggal 6 Agustus 2016.

Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, UMS Press, 2002

Soetandyo Wignosoebroto, Hukum, Paradigma dan Dinamika Masalahnya, 2002, Elsam, Jakarta, 2011

Soeryono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, Gramedia, Jakarta, 2010

Sujari Dahlan, Nikah Sirri, Pustaka Progresif Surabaya, 2001

Zamroni, Pengantar Pengembangan Teori Sosial, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2000

Sumber Internet

Imaulana, www.Astaga.com.2002 diunduh pada tanggal 12 Agustus 2016

M. Khusna Amal, State of The Art Teori Pertukaran Sosial, State of The Art Teori Pertukaran Sosial : Dari Teori Pertukaran Sosial Klasik sampai Teori Pertukaran Sosial Kontemporer dalam http://beasiswa.unair.ac.id/sites/default/files/perpanjangan/2013/ki_M%20Khusna%20Amal_5064.pdf diunduh pada tanggal 7 Maret 2016

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=251289&val=6751&title=MATINYA%20PESANTREN%20DI%20KOTA%20PEKALONGAN> diunduh tanggal 12 Agustus 2016

<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/teknik/article/viewFile/8714/8794> diunduh pada tanggal 12 Agustus 2016

<http://dlink021.blogspot.co.id/2016/04/kota-santri-dan-kota-yang-selalu.html> diunduh pada tanggal 12 Agustus 2016

<https://meiliemma.wordpress.com/2008/01/27/teori-pertukaran-sosial/> diunduh pada tanggal 20 Agustus 2016

